

**PENENTUAN NAFKAH SUAMI ISTRI PEBISNIS PERSPEKTIF TEORI  
KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD  
(Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Iwan Setia Budi  
NIM 17210051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENENTUAN NAFKAH SUAMI ISTRI PEBISNIS PERSPEKTIF TEORI  
KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD  
(Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**oleh:  
Iwan Setia Budi  
NIM 17210051**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul:

**PENENTUAN NAFKAH SUAMI ISTRI PEBISNIS PERSPEKTIF TEORI  
KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD**

**(Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten  
Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2024



Iwan Setia Budi  
17210051

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Iwan Setia Budi, NIM 17210051, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENENTUAN NAFKAH SUAMI ISTRI PEBISNIS PERSPEKTIF TEORI  
KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD  
(Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten  
Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 27 Juni 2024

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.  
NIP. 197511082009012003



Abdul Aziz, SHI, M. HI  
NIP.19861016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara/i Iwan Setia Budi, NIM 17210051, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENENTUAN NAFKAH SUAMI ISTRI PEBISNIS PERSPEKTIF TEORI  
KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD  
(Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten  
Lamongan)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI.  
NIP. 197904072009012006
2. Abdul Aziz, SHI, M. HI  
NIP. 19861016201608011026
3. Ali Kadarisman, M. HI  
NIP. 198603122018011001

  
Ketua Penguji


  
Anggota Penguji

  
Anggota Penguji



Malang, 27 Juni 2024

Dekan,  
Fakultas Syari'ah

  
Prof. Dr. Sudirman MA., CAHRM.  
NIP. 195708222005011003

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.  
(QS. An-Nahl 16:97)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 378.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan pertolongan-Nya, maka dari itu penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penentuan Nafkah Suami Istri Pebisnis Perspektif Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan).” Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya iman dan takwa, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan salah bukan hanya dalam pandangan sosial tetapi juga dalam pandangan Allah SWT. Semoga kita masuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Penulis dengan rendah hati memperkenalkan diri untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, arahan, masukan, kritik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


4. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abdul Aziz M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan banyak waktunya untuk memberi bimbingan, arahan dan motivasi penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Najwa ‘Ainnur Rochmah, selaku istri saya yang terus memberikan dukungan, perhatian dengan tulus. Dan menemani hari-hari saya dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.



10. Kedua orang tua penulis, Kustini dan Purnomo dan bapak ibu mertua, Titik Samiana Ismawayati dan Abdul Rochman yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan Saudara-saudariku Puput Wijayanti, Elva Salsa Bilatun Najjah, Azizah Rahma Ramadhani, yang turut membantu mengerjakan hal-hal lain dirumah, dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017.
12. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan penuh barokah kepada diri penulis pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum baik di dunia dan di akhirat kelak serta mendapat ridha Allah SWT. Tidak luput dari salah dan kekhilafan atas segala hal yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 27 Juni 2024

Penulis,  
  
Iwan Setia Budi  
NIM 172100651

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ( ء ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## B. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*  
 رَمَى : *ramā*

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu *ta' marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dlammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Pada kata yang berakhir *ta' marbutah* dengan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh:

أَنَّ يُسَمَّ الرِّضَاعَةَ : *ayyutimma al-radhā'ah*  
 الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

#### E. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah “i.” contoh:

عَلِيٍّ : *ali* (bukan ‘*Aliyy* atau *Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*arabi* (bukan ‘*araby* atau ‘*arabyy*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ *al-syamsu* bukan (*as-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ *al-zalzalāh* bukan (*az-zalzalāh*)

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contohnya:

شَيْءٌ *syai ‘un*

يَأْمُرُونَ *ya ‘murūna.*

#### H. Penulisan Nama dan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ṣilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

#### **I. Lafadz al-Jalalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ dibaca *dīnullāh*.

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ dibaca *hum fī rahmatillāh*.

#### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl,*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan,*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān.*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Nafkah dan Ruang Lingkupnya .....	19
a. Pengertian Nafkah .....	19
b. Dasar Hukum Nafkah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang .....	21



c. Sebab dan Syarat Timbulnya Nafkah .....	27
2. Biografi Husein Muhammad dan Teori Kesetaraan Gender .....	29
a. Biografi Husein Muhammad .....	29
b. Pengertian Gender dan Teori Kesetaraan Gender .....	36
c. Metodologi Penafsiran Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad .....	39
BAB III .....	42
METODE PENELITIAN .....	42
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan Data .....	46
BAB IV .....	49
PAPARAN DAN ANALISIS DATA .....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
B. Penentuan Nafkah Suami Istri Pebisnis .....	51
1. Penentuan Nafkah oleh Suami kepada Istri .....	52
2. Tantangan yang Dihadapi Suami Kaitannya dengan Penentuan Pemberian Nafkah kepada Istri .....	58
3. Peran Suami dalam Penentuan Nafkah dan Bentuk Dukungannya kepada Istri selain Nafkah Materi .....	60
C. Analisis Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Penentuan Nafkah Suami Istri Pebisnis .....	65
BAB V .....	70
PENUTUP .....	70
A. KESIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2 Batas Desa.....	50
Tabel 3 Data Sarana Prasana Pendidikan.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Lampiran 2 CV Informan.....	81
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	81
Lampiran 4 Bukti Wawancara .....	83

## ABSTRAK

Iwan Setia Budi, NIM 17210051, 2024. *Penentuan Nafkah Suami Istri Pebisnis Perspektif Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Desa Kembangbahu, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Abdul Aziz M.HI

---

**Kata Kunci:** Nafkah; Kesetaraan Gender; Husein Muhammad.

Nafkah dalam keluarga merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga karena peran kepemimpinannya atas istri. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep ini dianggap kurang relevan. Hal ini karena terjadinya kesenjangan antara pendapatan suami dengan pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri menciptakan ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Husein Muhammad yang dikenal sebagai ulama progresif di Indonesia membuat rumusan yang berbeda perihal persoalan di tersebut.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana penentuan nafkah suami istri pebisnis, dimana penentuan nafkah tersebut dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender Husein Muhammad, yang memiliki sudut pandang menyamakan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer menggunakan wawancara terstruktur dengan mewawancarai enam informan dan sumber data sekunder diambil dari buku-buku karya Husein Muhammad.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban penentuan nafkah pada suami istri pebisnis di masyarakat Desa Kembangbahu, menjadi tanggung jawab bersama karena tujuan utamanya adalah meningkatkan ekonomi keluarga. Berdasarkan teori kesetaraan gender Husein Muhammad dapat diketahui bahwa dalam konteks kewajiban penentuan pemberian nafkah tidak terpaku pada suami, jika istri lebih mampu dan produktif dalam mencari nafkah maka orang yang mampu memberikan atau mencari nafkahlah yang bertanggung jawab memberikan nafkah dalam keluarga.

## ABSTRACT

Iwan Setia Budi, NIM 17210051, 2023. *Determination of Husband and Wife Maintenance of Businessmen from the Perspective of Husein Muhammad's Gender Equality Theory (Case Study in Kembangbahu Village, Kembangbahu District, Lamongan Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

**Adviser :** Abdul Aziz M.HI

---

**Keywords:** Living; Gender; Husein Muhammad.

Providing in the household is the obligation of the husband as the head of the household because of his leadership role over the wife. However, with the times, this concept is considered less relevant. This is because the gap between the husband's income and the fulfillment of income by the husband to the wife creates an imbalance of roles in the family. Husein Muhammad who is known as a progressive cleric in Indonesia made a different formulation regarding the problem in Indonesia.

The purpose of the study is to describe how the determination of the marital support of businessmen, where the determination of the maintenance is analyzed using Husein Muhammad's gender equality theory, which has the viewpoint of equalizing the conditions of men and women to obtain opportunities and rights as human beings. The type of research used is empirical research, with a qualitative research approach, descriptive analytical. The primary data source uses structured interviews by interviewing six informants and secondary data sources are taken from books by Husein Muhammad.

The results of this study show that the rights and obligations of determining the maintenance of business husbands and wives in the community of Kembangbahu Village are a shared responsibility because the main goal is to improve the family economy. Based on Husein Muhammad's theory of gender equality, it can be known that in the context of the obligation to determine the provision of alimony, it is not fixed on the husband, if the wife is more capable and productive in earning a living, then the person who is able to provide or earn a living is the one who is responsible for providing support in the family.

## مستخلص البحث

إيوان ستيا بودي، الرقم الجامعي ١٧٢١٠٠٥١، ٢٠٢٣. تحديد مورد نفقة زوج وزوجة رجل الإجراءات، باستخدام نظرية المساوات بين الجنسين لحسين مُجَّد (دراسة حالة في قرية كمباغ بهو، منطقة كمباغ بهو، مدينة لامونجان). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج.

المشرف : عبد العزيز الماجستير

### الكلمات الأساسية: النفقة; المساوات بين الجنسين; حسين مُجَّد

إن النفقة في الأسرة هو التزام القرين بكونه رب العائلة جراء دوره القيادي على القرينة. ومع ذلك، مع مرور الزمان، يعتبر هذا المفهوم أدنى أهمية. ولذا لأن الفجوة بين دخل الزوج وإعالة القرين لزوجته تخلق خللاً في الأدوار في الأسرة. حسين مُجَّد، المعروف كرجل دين تقدمي في إندونيسيا، رجل صياغة متنوعة بخصوص بهذه الإشكالية.

يهدف البحث إلى وصف أسلوب وكيفية تحديد مورد نفقة زوج وزوجة رجل الإجراءات، حيث يكمل تحليل تحديد سبل النفقة باستخدام نظرية المساواة بين الجنسين لحسين مُجَّد، والتي لها رأي تكافؤ شروط الرجل والمرأة في الحصول على الفرص. وحقوقهم كبشر. ونمط البحث المستعمل هو البحث التجريبي، مع منهج البحث النوعي، والوصفي التحليلي بطبيعته. استخدم مصدر المعلومات اللازم مقابلات ممنهجة على يد تصرف مقابلات مع ستة مخبرين وتم إنتهاج أصل البيانات الثانوي من كتب حسين مُجَّد.

تبدو نتائج ذلك البحث أن حقوق والتزامات تحديد سبل النفقة للرجال والزوجة من رجال الأعمال في مجتمع قرية كيمبانجها هو هي مسؤولية مشتركة لأن المبتغى الأساسي هو ترقية اقتصاد العائلة. واستناداً إلى نظرية حسين مُجَّد في المساواة بين الجنسين، يمكن ملاحظة أنه في سياق الالتزام بادخار المعيشة، لا يركز الأمر على الزوج، إذا كانت القرينة أكثر تمكُّن وإنتاجية في ربح العيش من الفرد الذي هو القادر على إدخار لقمة النفقة أو كسبها هو المسؤول عن إدخار لقمة النفقة في الأسرة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah keluarga nafkah merupakan hak wajib istri yang harus dipenuhi, sekalipun sang istri adalah orang yang mampu atau kaya. Dalam kaidah umum juga dijelaskan bahwasanya setiap orang yang menahan hak orang lain ia bertanggung jawab memberinya nafkah.<sup>2</sup> Pemaknaan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan istri berupa *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (kediaman/tempat tinggal). Selain nafkah lahir berupa *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (kediaman/tempat tinggal), suami juga wajib memberikan nafkah batin berupa pemenuhan hasrat biologis, penciptaan suasana yang aman, penuh kasih sayang terhadap istri dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Setelah terjadinya akad perkawinan dan adanya akad yang sah penyerahan istri kepada suami, saat itu pula syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib menunaikan ketaatannya kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya.<sup>4</sup> Dasar hukum memberi nafkah terhadap istri wajib atas suami berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' para ulama. Seperti yang dijelaskan pada surah al-Baqarah 2:233,

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 56.

<sup>3</sup> Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 54.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Agam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212-213.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ <sup>قلى</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لَ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>قلى</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ج</sup> لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ <sup>ب</sup> بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ لَا  
 بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ <sup>ج</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
<sup>قلى</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ <sup>قلى</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>5</sup>

Aturan pemberian nafkah juga tertuang dalam Pasal 80 Kompilasi

Hukum Islam, yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi apabila mengenai hal-hal urusan rumah tangga maka diputuskan suami istri bersama;
2. Suami wajib memberikan perlindungan istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006) 47.



- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya;
  6. Kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz dan/atau murtad.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, nafkah menjadi salah satu faktor penting yang nampaknya menjadi permasalahan yang serius. Seiring berjalannya waktu nafkah di era kontemporer yang erat kaitannya dengan kecenderungan untuk hidup mandiri disamping mobilitas yang tinggi, serta adopsi teknologi yang meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga cenderung menempatkan pentingnya aspek emosional dan keseimbangan hidup dan dari perkembangan itulah membawa berbagai perubahan kebudayaan.<sup>7</sup>

Seperti perubahan nilai sosial dan kemajuan teknologi yang terjadi membawa dampak pada pola interaksi antar anggota keluarga, termasuk dalam konteks nafkah ini yang merupakan tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial serta selaras dengan adat kebiasaan masyarakat ditempat pasangan tinggal.<sup>8</sup> Seperti pada penelitian ini yang terjadi pada beberapa pasangan suami istri di Desa Kembangbahu Kecamatan kembangbahu Kabupaten Lamongan yang berupa bisnis kosmetik online, awal mula perkawinan, suami belum memiliki pekerjaan tetap, lain halnya dengan istri yang bekerja sebelum menikah,

<sup>6</sup> Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (6) Kompilasi Hukum Islam

<sup>7</sup> Rohimin, "Reposisi Pendidikan Keluarga Bagi Anak Generasi Alfa." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, no.2(2019): 154. <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2765>

<sup>8</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

kemudian memutuskan berhenti agar bisa mentaati suami, fokus dalam pengasuhan anak dan mengatur rumah tangga.

Disisi lain mulai timbul permasalahan dengan melemahnya perekonomian keluarga juga tidak tercukupinya kebutuhan yang ada jika hanya mengandalkan nafkah suami. Pada saat yang sama dapat memunculkan dilema dalam penentuan nafkah. Berawal dari permasalahan ini, istri berinisiatif untuk membantu suami. Di tengah perkembangan era pengetahuan teknologi tidak menjadi hambatan bagi istri untuk berkarya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, justru mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian keluarga.

Hadirnya peran istri dalam membantu suami begitu besar dalam penentuan nafkah. Berkembangnya usaha istri tidak dapat dipungkiri bahwasanya lambat laun sang suami memutuskan untuk mendampingi istri dalam mengelola dan menjalankan usaha. Dari sinilah timbul pasangan pebisnis, yaitu pasangan bekerja bersama atau lazim dikenal dengan pasangan yang bekerja bersama di rumah mereka, mulai dari membangun bisnis, dan mengelolanya secara bersama-sama.

Fenomena ini terjadi karena beberapa hal diantaranya, karena tidak adanya izin suami apabila istri bekerja terlalu jauh dari rumah, dan dikhawatirkan tidak seimbangnnya peran istri di ranah publik dan domestik. Kekhawatiran istri akan tidak mendapatkan pekerjaan setelah menikah dan berstatus sebagai istri. Kemudian untuk menyiasati hal itu, suami istri membangun usaha bersama dalam upaya mencari nafkah.

Dalam budaya patriarki, istri yang berperan di sektor publik masih mendapatkan pelabelan negatif. Mereka menganggap entitas perempuan lebih rendah dari laki-laki dan dinilai telah menyalahi kodrat perempuan.<sup>9</sup> Yang tanpa disadari membuat para istri mengalami hambatan karena adanya subordinasi masyarakat yang menilai bahwa istri adalah makhluk domestik yang harus mentaati suami, fokus dalam pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga. Dan membiarkan suami bekerja di luar untuk mencari nafkah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam keluarga, ditambah pemikiran-pemikiran, stereotype yang menomorduakan dan menganggap rendah posisi istri. Realitasnya, seiring berkembangnya zaman, perempuan lebih mampu, lebih produktif dalam hal ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan bidang lainnya.<sup>10</sup>

Beberapa faktor atas sikap responsif istri untuk membantu suami adalah faktor pendidikan, keadaan dan kebutuhan yang mendesak, biaya hidup yang meningkat (ekonomi), selain itu untuk mencari keuntungan, memanfaatkan waktu luang dan bentuk aktualisasi diri. Menjalankan bisnis bersama pasangan memberi keuntungan bagi istri maupun suami, selain karena fleksibilitas waktu, suami istri dapat berganti peran sesuai kondisi dan kemampuan keduanya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tantri Setyo Ningrum, "Wacana Istri sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad atas Penafsiran QS. An-Nisa 4:34 Dan At Thalaq 64:6-7", (Undergraduate Thesis, Universitas Syarif Hidayatullah, 2019) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45441>

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Graha Cendiki, 2017), 244.

<sup>11</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75.

Sikap ini didukung oleh beberapa tokoh feminis, salah satunya Husein Muhammad yang menilai bahwa mengenai penentuan nafkah dalam hal ini kewajiban nafkah tidak hanya menempatkan suami sebagai pihak yang dibebankan nafkah atas keluarga. Menurutnya kewajiban nafkah dapat dibebankan kepada siapa yang mampu baik itu suami maupun istri.<sup>12</sup> Husein Muhammad menyatakan, jika penentuan nafkah zaman dahulu diterapkan di era sekarang ini dalam konteks sosial suami tidak mampu memberikan atau memenuhi nafkah secara maksimal, dikhawatirkan akan timbul permasalahan keluarga seperti *nusyuznya* seorang istri atau bahkan terjadi perceraian karena alasan suami tidak dapat memberikan nafkah.<sup>13</sup>

Berawal dari gambaran latar belakang di atas, menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait bagaimana penentuan nafkah atas suami kepada istri sedangkan usaha atau suatu pekerjaan tersebut dikelola bersama dengan istri, karena tidak adanya pekerjaan pembeda atau mata pencaharian lain suami dalam mencari nafkah. Kemudian oleh penulis dianalisis menggunakan teori kesetaraan gender Husein Muhammad dalam masalah penentuan nafkah, karena pemikirannya yang berbeda dengan mayoritas kiai pada umumnya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universalisme Islam dan mengkritisi corak pemikiran ulama-ulama klasik yang bias gender dengan paradigma fiqh feminisnya.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Wardah Nuronyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.1(2019): 110 <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.4571>

<sup>13</sup> Wardah Nuronyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga", 118

Berdasarkan adanya permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan nafkah suami istri pebisnis?
2. Bagaimana penentuan nafkah suami istri pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan adanya permasalahan yang telah disebutkan, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan penentuan nafkah suami istri pebisnis.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penentuan nafkah suami istri pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan dua manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana uraian berikut;

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-akhwal Al-Syakhsyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya penerapan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

b. Memberikan pengembangan aspek keilmuan dan wawasan berfikir yang luas dan kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dan sebagai masukan atau pembuka penelitian setelahnya.

## 2. Manfaat secara praktis

a. Bagi penulis: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran, menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan ilmu, serta pemahaman mengenai penentuan nafkah suami istri pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad.

b. Bagi masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bahan pemahaman atas penentuan nafkah keluarga secara umum. Penulis berharap agar penelitian ini memiliki manfaat dan kegunaan tersendiri bagi pembacanya.

c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah khalayak umum dalam memahami istilah-istilah ilmiah yang terdapat dalam penelitian ini, penulis menyertakan beberapa definisi operasional untuk mempermudah pembaca dan penulis, diantaranya;

### 1. Nafkah

Nafkah ialah mengeluarkan atau belanja, sesuatu yang diberikan suami kepada istri, anak, dan kerabat dari kepunyaannya sebagai keperluan pokok mereka. Nafkah dalam syari'at Islam merupakan segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal sekalipun sang istri merupakan seorang

wanita yang mampu atau kaya dan suami wajib menunaikannya karena adanya akad perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk mengeluarkan atau memberikan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, diberikan menurut kesanggupannya disesuaikan dengan kemampuan dan standar hidup sebuah keluarga agar selaras dengan keadaan..<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yang dikutip oleh Syamsul Bahri dalam jurnalnya bahwa, “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih anak-anak dan miskin, lemah atau buta dan melarat”.<sup>16</sup>

## 2. Bisnis

Secara epistemologis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang bermakna sibuk atau biasa disebut “*busy*”. Dalam artian, sibuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan yang mendapatkan keuntungan. Bisnis tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Dalam masyarakat juga disebut sebagai usaha atau niaga. Aktivitas dalam bisnis ini memiliki tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis.<sup>17</sup>

## 3. Kesetaraan Gender

---

<sup>14</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 382 <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>

<sup>15</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, 381

<sup>16</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, 382

<sup>17</sup> M. Fuad, Christin H., dkk, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 1.

Kesetaraan gender menurut Husein Muhammad merupakan kodrat kemanusiaan. Laki-laki maupun perempuan seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidup, dalam hal ini hak, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik.<sup>18</sup> Gender ialah sebuah konsep kultural, yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional diantara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial mereka yang berkembang di masyarakat.<sup>19</sup> Gender juga disebut sebagai konsep yang berasal dari konstruksi linguistik, mengacu pada peran dan tanggung jawab, baik yang diperankan oleh laki-laki maupun perempuan.<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri atas lima bab, dimana masing-masing bab mengandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagaimana berikut:

Bab I, Pendahuluan : Bab yang menjelaskan permasalahan dan signifikansi penelitian yang akan diteliti. Terdiri dari latar belakang masalah, sebagai bentuk penjelasan alasan penulis memilih judul tersebut. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang merupakan inti dalam melakukan penelitian yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan arah dan orientasi yang diinginkan penulis dalam melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu dan terakhir

---

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), 21.

<sup>19</sup> Umi Sumbulah, *Spektrum Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 6.

<sup>20</sup> Umi Sumbulah, *Studi Al-Qur'an dan Hadits* (Malang: UIN Malang Press, 2016), 264.



ada sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai tahap pengetahuan serta deskripsi permasalahan yang menjadi langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II, Tinjauan Pustaka : Merupakan bab kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, yakni penelitian yang hampir sama yang telah diteliti sebelumnya, untuk selanjutnya dicari perbedaan diantara keseluruhan penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi plagiasi terhadap penelitian yang dilakukan ini. Bab ini juga memaparkan fokus penelitian mengenai penentuan nafkah suami istri pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad.

Bab III, Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan kerangka epistemologis dalam melakukan penelitian skripsi ini, sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisa data, terdiri dari: lokasi penelitian, keadaan umum masyarakat, profil subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data (data primer, sekunder, tersier), metode pengumpulan data (wawancara, observasi, kepustakaan, dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (*Editing, Classifying, Verifying, Analysing, and Concluding*). Bertujuan untuk dijadikan pedoman oleh penulis dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan penulis pada bab selanjutnya.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini merupakan inti dari penelitian, menguraikan paparan data serta hasil dari penelitian pembahasan yang berisi mengenai penentuan nafkah suami istri sebagai pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad di Desa

Kembangbahu, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab satu, selanjutnya diklarifikasi, diverifikasi dan di analisis untuk menjelaskan aspek-aspek teoritik yang dilihat dari sudut pandang secara umum.

Bab V, Penutup ; Bagian penyusunan skripsi ini meliputi beberapa poin kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai penentuan nafkah suami istri pebisnis berdasarkan jawaban pada bab keempat yang menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan saran yang diharap dapat berguna serta bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penjabaran mengenai penelitian terdahulu sangat penting karena secara substansial atau metode yang digunakan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, sehingga menunjukkan orisinalitas antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkifli Latif, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo (2018) yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)".<sup>21</sup> Skripsi ini membahas tentang kewajiban pemberian nafkah suami narapidana kepada istri yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

---

<sup>21</sup> Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8867>

bagaimana implementasi kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri, sedangkan disisi lain suami dibebankan hukuman dan masih menjalankan hukuman masa waktu pidana sebanyak waktu yang ditentukan. Dan berdasarkan penelitian yang ditinjau menggunakan Hukum Islam membuat upaya pemberian nafkah suami terpidana kepada istri tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mallah Putri Kurnia, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020) yang berjudul "Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)".<sup>22</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara pemberian nafkah oleh suami kepada istri sedangkan suami berstatus mahasiswa dan untuk mengetahui kelayakan pemberian nafkah ditinjau dengan *maqashid syari'ah* Jasser Auda. Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengambil responden dalam lingkup Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun suami mengemban tugas kuliah (berstatus mahasiswa) mereka juga tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya

---

<sup>22</sup> Mallah Putri Kurnia, "Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) [http://etheses.uin\\_malang.ac.id/id/eprint/20683](http://etheses.uin_malang.ac.id/id/eprint/20683)

dalam kondisi apapun. Selain itu karena perkawinan terikat dengan status mahasiswa membuat orang tua pasangan suami istri tetap membantu secara finansial.

3. Skripsi yang ditulis oleh Retno Wati, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, (2020) yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)".<sup>23</sup> Skripsi ini membahas terkait bagaimana pemenuhan nafkah istri narapidana di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Kedua menggunakan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat kualitatif. Tujuan skripsi ini untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan terkait pemenuhan nafkah istri dengan suami yang berstatus sebagai narapidana.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Suharno, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) yang berjudul "Kemampuan Pemberian Nafkah oleh Suami Kepada Istri serta Relasi Suami Istri Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)".<sup>24</sup> Skripsi ini membahas mengenai kemampuan suami

---

<sup>23</sup> Retno Wati, "Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan)", (Undergraduate Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14599>

<sup>24</sup> Muh Suharno, "Kemampuan Pemberian Nafkah oleh Suami Kepada Istri serta Relasi Suami Istri Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten

dalam memberikan nafkah kepada istri pada masa pandemic covid-19 beserta pola relasi yang terjadi selama masa pandemi berlangsung yang terjadi di wilayah Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan permasalahan mengenai dampak dan upaya penanggulangan pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri menggunakan perspektif Imam Syafi'i serta relasi suami istri di masa pandemi covid-19.

5. Skripsi yang ditulis oleh Chadziqotil Fikriya, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022) yang berjudul "Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)".<sup>25</sup> Skripsi ini membahas terkait Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas, dimana sang suami mengajukan permohonan cerai talak, maka pihak istri menjawab dengan rekovensi yang secara garis besar berisi tuntutan berbagai nafkah diantaranya, nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah hadhanah dengan kisaran nafkah berupa uang yang ditentukan oleh pihak istri. Penelitian termasuk dalam penelitian hukum

---

Polewali Mandar)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37505>

<sup>25</sup> Chadziqotil Fikriya, "Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari (Studi Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/38174>

normatif yang menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji fokus penelitian. Pisau analisis penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Murtadha Muthahhari. Dan hasil dari penelitian ini menjelaskan terkait keselarasan sumber hukum dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas yang menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara Hakim menggunakan dasar hukum yang tepat, terutama mengenai nominal nafkah yang digugat dalam putusan ini Majelis Hakim memperhatikan besaran pendapatan suami serta standar kelayakan hidup untuk memenuhi hak istri. Untuk Teori Keadilan Murtadha Muthahhari sendiri menilai hasil dari putusan ini terkait gugatan nafkah madliyah dan nafkah iddah dianggap tidak memenuhi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahhari.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama / Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Zulkifli Latif, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018 / Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Lembaga Pemasarakatan	Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pembahasan penelitian berupa pemberian nafkah	Lokasi penelitian Pisau analisis penelitian menggunakan tinjauan Hukum Islam Subjek penelitian adalah para istri dengan suami sebagai narapidana

No	Nama / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Kelas I Kedungpane Semarang)		
2.	Mallah Putri Kurnia, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020 / Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)	Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pembahasan penelitian berupa pemberian nafkah	Lokasi penelitian Pisau analisis penelitian menggunakan perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda Subjek penelitian adalah suami istri yang masih berstatus mahasiswa
3.	Retno Wati, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020 / Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)	Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pembahasan penelitian berupa pemberian nafkah	Lokasi penelitian Pisau analisis menggunakan tinjauan Hukum Islam Subjek penelitian adalah para istri narapidana
4.	Muhammad Suharno, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021 / Kemampuan Pemberian Nafkah oleh Suami Kepada Istri serta Relasi Suami Istri Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)	Jenis penelitian adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Pembahasan penelitian berupa pemberian nafkah	Lokasi penelitian Fokus pembahasan penelitian lebih kepada kemampuan suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan bagaimana relasi diantara suami istri saat pandemi covid-19



No	Nama / Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
5.	Chadziqotil Fikriya, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022 / Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Muradha Muthahhari (Studi Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)	Pembahasan penelitian berupa pemberian nafkah	Lokasi penelitian Pisau analisis penelitian menggunakan Teori Keadilan Muradha Muthahhari Termasuk dalam penelitian yuridis normatif menggunakan Studi Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/P A.Pas

## B. Kerangka Teori

### 1. Nafkah dan Ruang Lingkupnya

#### a. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari Bahasa Arab *الانفاق* yang bermakna mengeluarkan,<sup>26</sup> secara terminologi dimaknai bahwa seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi berkurang, karena harta yang dimilikinya telah dikeluarkan untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan.<sup>27</sup> Apabila dihubungkan dengan konteks perkawinan nafkah merupakan harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dan dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 149

<sup>27</sup> Sokhi Huda dan Ahmad Halimi, "Nafkah Perspektif Fiqih dan Undang-Undang: Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang", *Syaksiyah Burhaniah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, no.1(2022): 31 <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3937>

wajib dilakukan oleh suami.<sup>28</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia nafkah merupakan belanja untuk memelihara kehidupan atau rezeki berupa uang/ gaji/ pendapatan/ penghasilan untuk belanja makanan sehari-hari dan diberikan kepada istri.<sup>29</sup>

Nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal pemenuhan kebutuhan atas dirinya dan orang lain yang mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.<sup>30</sup> Lebih rinci Wahbah Zuhaili dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*" menerangkan bahwa kata nafkah berasal dari kata infaq yang berarti mengeluarkan, bentuk jamaknya nafaqat yang secara bahasa beramakna sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kepentingan keluarganya.<sup>31</sup>

Dari beberapa pengertian nafkah di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, baik yang berupa materi (mahar/maskawin dan nafkah itu sendiri) yang kedua nafkah non-materi seperti pemuasan hasrat seksual rasa aman, kasih sayang, dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Nafkah hanya diwajibkan atas suami kepada istrinya, hal tersebut terjadi karena adanya akad yang sah dalam suatu perkawinan, adanya keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana halnya istri wajib taat kepada suaminya, selalu

<sup>28</sup> Wardah Nuronyah dkk, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga", 110

<sup>29</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), 473.

<sup>30</sup> Afrizal Karimuddin, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No.1(2021), 86. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v23i1.86555>

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta: Almahira, 2010), 94.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya, sehingga tertahan untuk melaksanakan haknya.<sup>33</sup>

#### **b. Dasar Hukum Nafkah dalam Hukum Islam dan Undang-Undang**

Aturan nafkah dalam nash-nash Al-Quran, mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Seseorang yang memiliki rezeki yang melimpah dan mampu secara finansial harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan mereka, sementara bagi orang yang kurang mampu, nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka.<sup>34</sup> Nafkah memberi penekanan terkait pentingnya memberikan nafkah yang halal dan baik, yaitu dari sumber yang halal dan diperoleh dengan cara yang baik dan jujur.

Selain itu, nafkah menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam memberikan nafkah, sehingga suami tidak hanya memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, tetapi juga tidak mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri yang merupakan salah satu bentuk amal ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Oleh karena itu, memberikan nafkah secara adil dan ikhlas dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Dalam hal pemberian nafkah, para ulama sepakat bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah kepada istri. Penentuan nafkah dalam memenuhi

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Agam, *Fiqh Munakahat*, 212.

<sup>34</sup> Siti Nor Azizah "Tinjauan Hukum Islam Tentang Standar Penetapan Nafkah Minimal Sesuai Kesepakatan Berumah Tangga, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no.3(2023), 93 <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7658>

kebutuhan istri berupa uang belanja, pakaian, maupun tempat tinggal serta kebutuhan lainnya.<sup>35</sup> Selama ikatan suami istri masih terjalin dan istri tidak melakukan hal-hal yang menghalangi pemberian nafkah itu sendiri seperti *nusyus*.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib diberikan oleh suami kepada istri berikut adalah penjabaran terkait dasar hukum nafkah yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, diantaranya, firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah 2:233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ <sup>قلى</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لِرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>قلى</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ح</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ <sup>ح</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا <sup>قلى</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ <sup>قلى</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 169.

<sup>36</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>37</sup>

Ayat ini membahas mengenai hubungan timbal balik suami istri dimana seorang suami yang berperan mencari nafkah untuk keluarganya dengan kemampuannya dan dengan cara yang patut, begitu pula dengan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga dengan merawat anak-anaknya, penggalan kalimat ini adalah "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya". Hal ini selaras dengan pendapat Quraish Shihab karena istri sudah menyusui, maka suami harus memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.<sup>38</sup>

Nafkah juga diuraikan oleh Allah SWT. Dalam firmanNya QS. at-Thalaq 65:7,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ قَلَىٰ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ لَا فُلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَلَىٰ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا قَلَىٰ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".<sup>39</sup>

Pembahasan dalam ayat ini adalah wajibnya pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya atas dasar ikatan perkawinan. Selain itu makna atas "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 47.

<sup>38</sup> Rahma Vina Tsurayya, "Tafsir surat al-Baqarah:Tugas Ibu Menyusui", *Tafsir al-Qur'an.id*, 22 Oktober 2020 diakses 12 Mei 2022, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 817-818.

nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”. Menurut Husein Muhammad ayat ini ditujukan kepada setiap orang yang ada dalam keluarga termasuk istri, anak, dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>40</sup>

Ketiga, Allah SWT. Berfirman dalam QS. an-Nisa 4:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ <sup>قَلَى</sup>

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ <sup>قَلَى</sup> وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ <sup>ج</sup> فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>قَلَى</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".<sup>41</sup>

Ayat ini menjelaskan terkait kewajiban memberi nafkah ada di pundak laki-laki. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Meski kondisi sedang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya. Bahkan, jika ia sengaja tidak bekerja maka beberapa ulama menggolongkan

<sup>40</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), 139.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108-109.

perbuatannya termasuk dosa besar, Rasulullah SAW, bersabda: “Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya.”<sup>42</sup> Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri juga disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقَّ زَوْجَةَ إِحْدَانَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. رواه. ابو داود

Artinya: “Dari Hakim bin Muawiyah bin al-Qusyairi, dari ayahnya dia berkata: “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya?”. “Rasulullah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian, apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjelek-jelekkan kecuali masih dalam satu rumah.”<sup>43</sup>

Hadits di atas menerangkan perihal kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan larangan untuk seorang suami menyakiti istri. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya telah disepakati oleh para ulama ‘ijma, bahwa istri setelah menikah telah terikat dan menjadi tanggung jawab suaminya.<sup>44</sup> Prinsip ini mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari

<sup>42</sup> Muhammad Hafil. “Suami yang Sengaja tak Memberi Nafkah Digolongkan Ulama Sebagai Dosa Besar”, *Republika*, 18 Januari 2023 diakses 23 Maret 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ronk2p430/suami-yang-sengaja-tak-memberi-nafkah-digolongkan-ulama-sebagai-dosa-besar>

<sup>43</sup> Abu Dawud Al-Sajastani, *Sunan Abu Daud* (Bairut: Dar Al-Kutub, 1968), 110.

<sup>44</sup> Rahmat Hidayat Efrinaldi, Mahmudin Bunyamin Jayusman, “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Elizdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law*, no.2(2021): 17, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj>

rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.<sup>45</sup> Dari pendapat di atas, Ibn Mundhir menyatakan bahwa kewajiban suami menafkahi istri, karena istri merupakan orang yang bertahan ditangan suaminya, ia menahannya bepergian dan bekerja, karenanya suami berkewajiban memeberikan belanja kepadanya.<sup>46</sup>

Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban nafkah, salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) Tentang Perkawinan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>47</sup> Pasal lain yang mengatur kewajiban memberi nafkah juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dipertegas pada ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 2) Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, atau
- 4) Sesuai penghasilan yang didapatnya bertanggung jawab menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah kediaman untuk istri;
  - b. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan untuk istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan untuk anak.”<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (2017), 35-36. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 75.

<sup>47</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Pasal 80 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.



Peraturan lain tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107, bahwa “Setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.<sup>49</sup> Dengan demikian istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya, sebagai kompensasi karena suami menahan istri untuk tinggal bersamanya.<sup>50</sup>

### c. Sebab dan Syarat Timbulnya Nafkah

Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab wajib nafkah, yaitu, pertama sebab kepemilikan/penguasaan, kedua sebab perkawinan dan ketiga sebab keturunan. Salah satu sebab wajib nafkah karena perkawinan, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena dengan akad nikah seorang istri terikat dengan suaminya.<sup>51</sup> Diwajibkan atas suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah selama ikatan perkawinan masih berjalan karena pada dasarnya suami memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, dan istri bertanggung jawab dalam pengasuhan anak dan mengatur rumah tangga. Dan karena hal ini pula dikhawatirkan akan menghalangi istri dalam melaksanakan

---

<sup>49</sup> Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>50</sup> Muhammad Qadri Basha, *Al-Ahkam Syar'iyah Fi al-Ahwal al-Syakhsyiyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2006), 380.

<sup>51</sup> Tarmizi M. Jakar dan Fakhurrazi “Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”, *Jurnal Hukum Keluarga*, no.2(2017), 358 <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

kewajibannya kepada suami, sehingga dapat menjadikan istri *nusyuz* dan terhalangnya nafkah.<sup>52</sup> Sabda Rasulullah SAW:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan: “Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)” (HR. Ibnu Majah).<sup>53</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah bentuk tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga untuk menjamin kesehatan, pendidikan anak-anaknya dan agar terhindar dari kemiskinan.<sup>54</sup> Dan dari hadits di atas dapat diketahui adanya syarat-syarat seorang istri berhak menerima nafkah, sebagai berikut:

- 1) Adanya ikatan perkawinan yang sah;
- 2) Istri telah menyerahkan diri kepada suami;
- 3) Istri memberi kesempatan kepada suami untuk menggaulinya;
- 4) Istri mentaati kehendak suami;
- 5) Suami istri menikmati keberlangsungan kesenangan.<sup>55</sup>

Syarat penerimaan nafkah agar bisa diterima oleh istri harus memenuhi beberapa syarat, menurut Zakiyah dalam bukunya yang

<sup>52</sup> Sokhi Huda dan Ahmad Halimi, “Nafkah Perspektif Fiqih dan Undang-Undang: Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang”, 31

<sup>53</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), 217.

<sup>54</sup> Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri* (Jakarta: Qultummedia, 2007), Cet 1, 66.

<sup>55</sup> Tarmizi M. Jakar dan Fakhurrizi “Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”, 358.

berjudul “Ilmu Fiqh”, yang karena adanya syarat ini wajib bagi suami menunaikan pemberian nafkah kepada istri, apabila syarat yang disebutkan tidak ada pada istri maka kebalikannya, suami tidak wajib memberi nafkah, diantaranya:<sup>56</sup>Tujuan atas pemberian nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga agar terhindar dari kemiskinan, menjamin kesehatan, serta pendidikan yang layak untuk anak-anaknya.<sup>57</sup> Hal ini dimaksudkan selain untuk memberikan perlindungan kepada keluarga, agar istri lebih leluasa dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam hal pengasuhan anak dan mengatur rumah tangga. Sehingga terdapat hikmah di dalamnya, yang mana atas pemberian nafkah ini akan diliputi keberkahan dan menjadi hamba Allah yang baik dengan memenuhi hak-hak istri karena suami telah menunaikan kewajibannya sesuai syari’at agama islam.<sup>58</sup>

## **2. Biografi Husein Muhammad dan Teori Kesetaraan Gender**

### **a. Biografi Husein Muhammad**

Husein Muhammad lahir di Pondok Pesantren Dar at-tauhid Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953 dari pasangan Ummu Salma Syathori dan Muhammad Asyrofuddin. Menikah dengan Nihayah Fuad Amin dan dikaruniai lima anak, diantaranya, Hilya Auliya (1991),

---

<sup>56</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 144.

<sup>57</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

<sup>58</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, 392

Layali Hilwa (1992), Muhammad Fayyaz Mumtaz (1994), Najla Hammadah (2002), dan Fazla Muhammad (2003).<sup>59</sup>

Selain belajar di madrasah diniyah (sekolah agama) pada kyai Mahmud Toha dan kakeknya, Husein Muhammad juga belajar di sekolah dasar pada tahun 1966, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun Cirebon yang selesai pada tahun 1969. Setamatnya dari SMPN, Husein Muhammad melanjutkan belajar di Pondok pesantren Lirboyo Kediri selama tiga tahun dan selesai di tahun 1973. Untuk perguruan tinggi, Husein Muhammad belajar di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, dengan menghabiskan studinya selama lima tahun sebelum akhirnya melanjutkan ke Kairo Mesir untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar atas saran dari gurunya di PTIQ yaitu Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu al-qur'an dan tafsir.

Namun karena saat itu ijazah sarjananya belum disamakan dan tidak bisa menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar. Akhirnya Husein Muhammad memutuskan untuk belajar pada sejumlah syaikh yang berada di *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* untuk belajar *Dirasat Khashah* dan berkuat dengan pemikir-pemikir islam modern. Mulai dari Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Thaha Husein, Rifa'ah, Muhammad Iqbal, bahkan sampai berkenalan dengan pemikir-pemikir barat seperti Sarte, Goethe, Nietzhe, Alberl Camus, dan lain

---

<sup>59</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

sebagainya.<sup>60</sup> Setelah menjalani pendidikan formalnya di Al-Azhar, Husein Muhammad Lulus pada tahun 1983. Di tahun yang sama, Husein Muhammad memutuskan untuk kembali ke Indonesia dalam rangka melanjutkan kepengurusan pondok pesantren milik kakeknya di Dar at-tauhid Arjawinangun. Meskipun sempat ditawarkan untuk mengajar di PTIQ Jakarta, Husein Muhammad menolak dengan alasan bahwa pesantren milik kakeknya membutuhkan pengembangan baru.<sup>61</sup>

Setelah mengikuti halaqah dan seminar yang diadakan oleh Masdar Farid di P3M, Husein Muhammad mendapatkan banyak gagasan baru Islam yang berkaitan langsung dengan realitas sosial, yang belum pernah didapatkannya dari pesantren-pesantren pada umumnya. Gagasan-gagasan tersebut menjadikannya sebagai seorang feminis laki-laki yang bertujuan membela perempuan. Kelebihannya dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pesantren serta memiliki kemampuan menguasai kitab-kitab kuning, membuatnya dapat memilih strategi dalam menafsirkan al-Qur'an terkait dengan relasi gender menggunakan pendekatan ilmu fiqh dalam karya-karya dan aksinya. Tujuannya untuk membangun paradigma baru. Setelah bertemu Masdar Farid, gagasan-gagasan Husein Muhammad menjadi lebih progresif dibandingkan sebelumnya.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 112.

<sup>61</sup> Munib Abadi, "Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/12233>

<sup>62</sup> Eni Zulaiha, *Analisis Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Gender*, (Bandung : Al-Bayan, 2018), 1-2.

Pada tahun 1990, Husein Muhammad diundang oleh P3M untuk mengikuti seminar dan diperkenalkan dengan konsep gender. Dalam seminar tersebut, dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara menurut perspektif gender, meskipun mereka berbeda secara biologis. Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki terletak pada aspek fisik atau tubuh. Namun perbedaan lainnya bukanlah bawaan, melainkan hasil konstruksi sosial. Seks adalah kodrat yang membuat laki-laki dan perempuan berbeda, tetapi dalam hal pemikiran dan mentalitas, keduanya setara. Selain itu, sebagian perempuan ada yang lebih kuat dan pintar dibandingkan laki-laki.<sup>63</sup>

Husein Muhammad merupakan seorang kyai pesantren yang mengenyam dan pengkaji pandangan ulama klasik, aktif di berbagai kegiatan dan organisasi sosial, diantaranya sebagai pendiri, pengasuh, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, dewan direksi, konsultan, dan tim pakar lebih jelasnya sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon.
- 2) Pendiri dan pengurus Institue Studi Fahmina, Cirebon tahun 2001-sekarang.
- 3) Pendiri dan wakil ketua pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta tahun 2000-sekarang.

---

<sup>63</sup> Eni Zulaiha, *Analisis Gender dan Prinsip-prinsip*, 2.

<sup>64</sup> Munib Abadi, "Kekerasan terhadap Perempuan"

- 4) Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta tahun 2001-sekarang.
- 5) Pendiri dan pengurus yayasan Rahima, Jakarta, tahun 2000-sekarang.
- 6) Ketua Dewan Kebijakan Fahmina Institue, Cirebon tahun 2001-sekarang.
- 7) Pendiri LSM WCC Balqis, Cirebon, 2001-sekarang
- 8) Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon, 2001-sekarang
- 9) Anggota *National Board of International Center for Islam and Pluarisme* (ICIP), Jakarta.
- 10) Komisioner pada Komnas Perempuan tahun 2007-2009 dan 2010-2014.
- 11) Pendiri Perguruan Tinggi Institue Islam Fahmina (ISIF), 2008
- 12) Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia, masa bakti 2010-2014
- 13) Anggota Dewan Etik Komnas Perempuan, 2015-sekarang
- 14) Pendiri Forum Lintas Iman (Forum sabtu), Cirebon, tahun 2000-sekarang.

Husein Muhammad memiliki pemikiran yang berbeda dengan mayoritas kyai pada umumnya. Husein Muhammad merupakan seorang pemikir yang menjunjung tinggi nilai keadilan islam melalui trend *universalisme* keislaman dan mengkritis pandangan-pandangan ulama

yang bias gender dalam nuansa paradigma fiqh feminis. Selain itu Husein Muhammad merupakan pemikir fiqh kontemporer yang memberikan nuansa baru terkait fiqh /hukum islam. Baginya hukum islam adalah buah hasil pemikiran manusia yang berada pada ruang dan waktu, sehingga fiqh menghasilkan faktor relativitas yang bersifat dinamis. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karyanya, sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Metodologi Kajian Kitab Kuning, Marzuqi Wahid dkk, Pesantren Masa Depan : Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, 1999.
- 2) Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan: Explorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, 1999.
- 3) Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, 2001.
- 4) Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, 2001.
- 5) *Taqlid wa Takhrij Syarh al Lujain*, 2001.
- 6) Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, 2002.
- 7) Gender di Pesantren: *Pesantren and The Issue of Gender Relation*, dalam *Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures*, 2002.

---

<sup>65</sup>Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* no.1(2013): 78-79 <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>



- 8) Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsith Ghazali, Et. All, Tubuh Sexualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, 2002.
- 9) Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M. Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, 2002.
- 10) Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, 2004.
- 11) Pemikiran Fiqh yang Arif, KH. MA. Sahla Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren 2004.
- 12) Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis 'Uqud Al Lujain, 2005.
- 13) Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, 2006.
- 14) Dawrah Fiqh Perempuan: Modal Kursus Islam dan Gender, 2006.
- 15) Ijtihad Kyai Husein Muhammad, Upaya Membangun Keadilan Gender, 2011.
- 16) Fiqh Seksualitas, 2011.
- 17) Mengaji Pluralism kepada Mahaguru Pencerahan, 2011.
- 18) Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur, 2012.
- 19) Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan, 2013.
- 20) Kidung Cinta Dan Kearifan, 2014

Selain karya-karya ilmiah di atas, sebagai intelektual yang memiliki kemampuan Bahasa asing (Bahasa Arab) Husein juga memiliki beberapa karya terjemahan, diantaranya:

- 1) *Khutbah al-Jumu'ah wa al-Idain, Lajnah min Kibar Ulama' Al-Azhar* (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar Al-Azhar), 1985.
- 2) *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah bain al-Mujaddidin wa al-Muhadditsin*, (Hukum Islam antara Moderis dan Tradisionalis), 1986.
- 3) *Mawathin al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, karangan Syaikh Muhammad al-Madani.
- 4) *at-Taqlid wa ad-Talfiq al-Fiqh al-Islami*, karangan Sayyid Mu'in ad-Din.
- 5) *al-Ijtihad wa at-Taqlid baina adh-Dhawabitth asy-Syar'iyyah wa al-Hayah al-Mu'ashirah* (Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam), 1987.<sup>66</sup>
- 6) *Thabaqat al-Ushuliyyin* (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), 2001.
- 7) *Telaah Kitab Syarah Uqud al-Lujain*, (Wajah Baru Relasi Suami Istri), 2001<sup>67</sup>

#### **b. Pengertian Gender dan Teori Kesetaraan Gender**

Gender merupakan serapan kata bahasa Inggris yang diartikan sebagai jenis kelamin atau sex.<sup>68</sup> Kemudian pengertian ini berkembang menjadi luas, bukan hanya sebagai jenis kelamin dan sex, melainkan mencakup peran, karakter, partisipasi sosial, perilaku, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sosial. Gender

<sup>66</sup> M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 121-122.

<sup>67</sup> Munib Abadi, "Kekerasan Terhadap Perempuan"

<sup>68</sup> John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 256.

bisa pula dimaknai sebagai cara pandang mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku dan berfikir yang ditentukan oleh struktur sosial masyarakat berdasarkan perbedaan biologis.<sup>69</sup> Kemudian dari konstruk sosial melahirkan bias gender atau ketidaksetaraan gender berupa marginalisasi (pembatasan ruang gerak salah satu jenis kelamin), subordinasi (anggapan negatif terhadap salah satu jenis kelamin dan dipandang tidak penting), kekerasan, double burden (terjadinya beban kerja ganda yang dialami salah satu jenis kelamin), dan stereotype (pelabelan negatif pada salah satu jenis kelamin).<sup>70</sup>

Pada prinsipnya, gender mengusung teori keadilan dan kesetaraan yang dimaknai sebagai suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status dan posisi yang setara dalam mewujudkan hak-hak dan potensi dalam bidang kehidupan.<sup>71</sup> Sehingga laki-laki dan perempuan mendapatkan akses atau peluang dan kontrol dalam hal pembangunan serta memperoleh hak dan kesempatan yang sama.<sup>72</sup> Teori kesetaraan gender tidak membedakan seseorang dari jenis kelamin, peran sosial, apalagi mendiskriminasi perempuan.<sup>73</sup> Keunggulan dan kemuliaan manusia tidak hanya dilihat dari kodrat melainkan usaha menjadikan dirinya (laki-laki maupun perempuan) sebagai pribadi yang memiliki

---

<sup>69</sup>Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 33.

<sup>70</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarustamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 10.

<sup>71</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*, (Bogor : IPB Press, 2018), 52.

<sup>72</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarustamaan*, 60

<sup>73</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 15.

kesempatan yang sama di hadapan Allah swt berupa kesetaraan gender.<sup>74</sup>

Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Nahl 16:97, Allah swt berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”<sup>75</sup>

Kesetaraan gender dalam Islam yang disebutkan dalam QS. An-Nahl 16:97 menempatkan perempuan setara dengan laki-laki dari segi penciptaan maupun penghambaan kepada Allah swt, berupa hak dan kewajibannya atas amal perbuatan.<sup>76</sup> Hal ini juga membuktikan bahwa kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di hadapan Allah merupakan ajaran yang bersifat fundamental. Dalam Islam sendiri kesetaraan gender dapat dilihat dari bagaimana syari’at mengormati hak-hak perempuan dan laki-laki. Sebagaimana laki-laki, perempuan berhak memiliki harta, mengajukan cerai, memperoleh nafkah setelah perceraian, menikah lagi, menerima harta warisan, dan berhak menentukan kebebasan hidupnya di berbagai bidang hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain.<sup>77</sup> Teori kesetaraan gender dalam Islam adalah membangun relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan

<sup>74</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2011), 29.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 278.

<sup>76</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan, Cet. I*, (Bandung: Mizan Pustaka Utama, 2004), 43.

<sup>77</sup> Abu Faris, *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MU Media, 2014), 129.

keluarga maupun sebagai hamba yang setara di hadapan Allah stw.<sup>78</sup> Adapun perbedaan jenis kelamin, tidak menjadikan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan hak dan kesetaraan kecuali untuk menjadikan manusia saling mengisi, membutuhkan dan membantu.

### c. Metode Penafsiran Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad

Metode dalam penelitian ilmiah adalah landasan utama untuk memastikan validitas dan akurasi data. Dalam metode penafsirannya, Husein Muhammad menggunakan tafsir tematik (*maudhu'i*). Husein Muhammad menggunakan berbagai pendekatan untuk penafsirannya. Metode dan corak penafsiran Husein Muhammad berfokus pada isu-isu perempuan dalam konteks fiqh. Tafsir al-fiqh merupakan tafsir yang memusatkan perhatian pada aspek hukum dari al-Qur'an. Tafsir ini awalnya hadir bersamaan dengan *tafsir bil al-ma'tsur* pada masa Rasulullah dan sahabat.

Kemudian pada masa tabi'in dan tabi'in tabi'in, tafsir ini lebih banyak dipengaruhi oleh corak *tafsir bil ra'yi* karena istinbath hukumnya dari al-Qur'an dan ahadits yang dilakukan melalui ijtihad. Dan Husein Muhammad menggunakan al-Qur'an, hadits nabi, penafsiran sahabat, qaul tabi'in, dan pendapat ulama sebagai sumber penafsirannya. Husein mencoba memahami al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat, serta konteks sosial budaya dan logika hukum yang berlaku.

---

<sup>78</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 248.

Seperti penafsiran Husein Muhammad perihal ayat Al-Qur'an yang membahas kewajiban memberi nafkah tidak hanya kewajiban suami, akan tetapi bagi siapa saja yang memiliki kemampuan mencari nafkah dialah yang memberi nafkah.<sup>79</sup> Hal tersebut merupakan penggambaran salah satu bentuk kesetaraan gender dalam keluarga, dimana istri ikut berperan membantu suami dalam penentuan nafkah. Pendapat Husein Muhammad didasarkan pada firman Allah swt. QS. an-Nisa 4:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar".<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Muchtar W. Pamungkas, Miftahul Huda, dan Rohmah Maulidia, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri Perspektif Gender", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, no.1(2024), 16. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i1.3034>

<sup>80</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108-109.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa kepemimpinan bersifat relatif. Dan Husein Muhammad mengeksplorasi hal tersebut, Husein menilai terkait kepemimpinan dalam ayat tersebut harus memperhatikan aturan-aturan hukum, karena selalu mengandung alasan yang rasional dan memiliki tujuan moral, tidak hanya menjadikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan begitu pula sebaliknya.<sup>81</sup> Menurutnya keunggulan bisa diraih siapa saja yang ingin meraihnya. Pekerjaan yang biasa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan.<sup>82</sup> Husein Muhammad menyatakan bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada mereka yang memiliki kelebihan termasuk kepada istri. Kontruksi sosial yang menilai istri harus di rumah dan tidak diperbolehkan bekerja tidak lagi relevan, karena jika istri memiliki kelebihan berupa akal intelektual untuk bekerja mencari nafkah daripada suami maka kewajiban mencari nafkah dapat dibebankan kepada istri.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*, Cet. I, (Yogyakarta: Lkis, 2004), Xivi

<sup>82</sup> Fatikhatul Khasanah, "Istri Bekerja dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana dan Gender)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.1(2022), 15. <https://doi.org/10.59579/Ath.V1i1.3021>

<sup>83</sup> Muchtar W. Pamungkas, Miftahul Huda, dan Rohmah Maulidia, "Pemikiran Husein Muhammad, 16. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i1.3034>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan (*field research*).<sup>84</sup> Pengumpulan data kemudian dijadikan bahan analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari enam informan mengenai praktek penentuan nafkah oleh suami istri sebagai pasangan bisnis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dan sesuai dengan penelitian empiris yaitu pendekatan deskriptif kualitatif dimana dalam prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan.<sup>86</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan studi tokoh yaitu pengkajian dan telaah secara sistematis mengenai pemikiran seorang individu, secara holistik dengan melihat latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, dan kontribusinya terhadap perkembangan zaman.<sup>87</sup> Penelitian ini berusaha mengungkap pemikiran salah satu tokoh feminisme islam yaitu

---

<sup>84</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>85</sup> Nurul Qomar, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar, CV Sosial Politik Genius, 2017), 18.

<sup>86</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002), 2

<sup>87</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh (Pemikiran Islam)*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2002), 7.



Husein Muhammad, untuk selanjutnya penelitian ini menjelaskan bagaimana penentuan nafkah suami istri sebagai pebisnis di Desa Kembangbahu. Melalui pendekatan penelitian ini, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek objek penelitian yang bertujuan untuk menangkap arti dari suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah.<sup>88</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Kembangbahu, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan pada 26 Juli 2023 sampai 21 April 2024. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan adanya pasangan suami istri pebisnis dalam menentukan nafkah, yang kedua guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah agar peneliti dapat menyelesaikan tepat waktu, ketiga karena pertimbangan biaya penelitian menjadi terjangkau.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data ialah subjek yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh bahan penelitian. Yang kemudian apabila ditelaah lebih lanjut dari sumbernya terbagi menjadi dua kategori, yaitu: perolehan data langsung (primer) dan perolehan data tidak langsung (sekunder).<sup>89</sup> Dalam hal ini penulis juga menjabarkan mengenai sumber data yang diperoleh, sebagaimana penelitian ini merupakan penelitian empiris, maka sumber data yang penulis gunakan diantaranya, sebagai berikut:

1. Sumber data primer

---

<sup>88</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 29.

<sup>89</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 129.

Sumber data primer merupakan termasuk dalam jenis sumber data yang dikumpulkan secara langsung untuk diamati dan dicatat pertama kalinya<sup>90</sup> dari sumber utamanya. Dapat melalui wawancara, survei, dan eksperimen.<sup>91</sup> Sumber data primer bersifat spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan terus berkembang setiap waktu.

Dalam penelitian ini, data diperoleh/diambil secara langsung melalui wawancara dengan enam informan yang berperan dalam praktek pemenuhan kebutuhan keluarga. Peneliti menggunakan metode penentuan informan *purposive sampling* untuk mendapatkan validitas data.<sup>92</sup> Kriteria informan yang dipilih, diantaranya: a) Istri sebagai pelaku bisnis, b) Suami sebagai pelaku bisnis, c) Bisnis dibangun oleh istri, d) Bisnis dikelola suami istri, e) Usia perkawinan di atas lima tahun. Masing-masing informan terpilih sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, ditulis dalam tabel daftar informan, sebagai berikut:

**Table 1.**

**Daftar Nama Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ibu Jamilah	Perempuan	Reseller Daviena Kosmetik
2.	Bpk. Iiril	Laki-Laki	Reseller Daviena Kosmetik
3.	Ibu Anisa	Perempuan	Distributor Kf Skin
4.	Bpk. Handoko	Laki-Laki	Distributor Kf Skin
5.	Ibu Ida	Perempuan	Reseller MS Glow
6.	Bpk. Ghofur	Laki-Laki	Reseller MS Glow

<sup>90</sup> Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55.

<sup>91</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

<sup>92</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak), 91-92.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi penunjang yang berkaitan dengan penelitian, diperoleh dari hasil penelitian orang lain.<sup>93</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang dijadikan rujukan seperti karya-karya Husein Muhammad yang berjudul “*Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender,*” “*Perempuan, Islam, dan Negara,*” “*Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama dan Gender,*” dan “*Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan kyai Pesantren*” serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, situs.

## E. Metode Pengumpulan Data

Sub bab ini berisi uraian tata urutan kerja yang sistematis dan terstruktur dalam mengumpulkan sumber data, baik primer maupun sekunder.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk tanya jawab antara pewawancara dan informan secara *face to face*, dilakukan dua orang atau lebih, dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi atas suatu permasalahan dalam rangka menunjang penelitian.<sup>94</sup> Untuk penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu mengajukan satu paket pertanyaan sesuai urutan yang telah disiapkan

---

<sup>93</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodiq, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>94</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 376.

oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.<sup>95</sup>

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pokok masalah serta dapat berupa peristiwa.<sup>96</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu, peneliti merekam hasil wawancara (penjelasan informan), disertai dokumen tambahan berupa dan buku pengeluaran pengelolaan penghasilan bisnis pasangan suami istri, dan dokumen lain yaitu profil Desa Kembangbahu.

## F. Metode Pengolahan Data

Tujuan dalam sub bab ini ialah untuk mempermudah pemahaman dalam analisis data dan menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang. Metode pengolahan data merupakan tahap akhir untuk memeriksa data kemudian menggabungkannya menjadi susunan yang sistematis, dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap pemeriksaan, merupakan langkah dalam meneliti data yang telah didapatkan mengenai kelengkapan data dari segi ketepatan jawaban, kejelasan makna, serta sinkronnya dengan data yang lain.<sup>97</sup> Dalam tahap ini penulis telah meneliti data-data data-data yang didapatkan dari

<sup>95</sup> Lukma Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif", *Jurnal DPR* (2013), 168 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501/397#:~:text=Wawancara%20formal%20atau%20disebut%20juga,direkam%20dalam%20bentuk%20yang%20terstandardisasi>

<sup>96</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 123.

<sup>97</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

sumber data primer wawancara enam informan mengenai penentuan nafkah suami istri pebisnis di Desa Kembangbahu.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokkan data yang telah dilakukan oleh peneliti dari lapangan. Berkaitan dengan klasifikasi jawaban informan dengan pengelompokkan untuk mempermudah dalam menganalisis data, maka data disesuaikan dengan kelas dan sub-bab yang berkaitan dengan bagaimana penentuan nafkah oleh suami kepada istri di Desa Kembangbahu dan praktek penentuan nafkah suami istri sebagai pasangan pebisnis yang dianalisis dengan teori kesetaraan gender.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahap ketiga adalah verifikasi data, data dan informasi yang telah diperoleh dari beberapa literatur dikelompokkan dengan cermat dan diperiksa kembali kebenarannya, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kepalsuan data yang didapatkan oleh penulis, sehingga validitas data yang dikumpulkan penulis tidak diragukan. Dalam hal verifikasi data, penulis menemui langsung informan terkait dengan pencocokan materi yang bertemakan penentuan nafkah oleh suami istri sebagai pasangan bisnis.

4. Analisis (*analyz*)

Tahap keempat adalah analisis data, yang di dalamnya berupa penyederhanaan hasil penelitian yang erat kaitanya dengan judul penelitian ini, yaitu “Penentuan Nafkah Suami Istri Sebagai Pebisnis

Perspektif Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad” ke dalam bahasa yang baik, dan mudah dipahami serta tidak menimbulkan kerancuan. Data yang dianalisis oleh penulis ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan (hasil wawancara) yang selanjutnya oleh penulis diinterpretasikan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari analisis nantinya selain menjawab rumusan masalah, juga menjadi kesimpulan dari penelitian.

#### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahapan terakhir adalah kesimpulan, disini penulis akan mengambil beberapa data untuk diperbaiki agar selanjutnya dapat menyimpulkan hasil dari analisis data penelitian melalui pikiran terbuka dalam masyarakat modern. Kemudian kesimpulan ini dijabarkan dalam upaya menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan. Pada proses ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai penentuan nafkah suami istri sebagai pebisnis yang dalam praktiknya dianalisis menggunakan perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Kembangbahu**

Desa ini didirikan sekitar tahun 1400 pasca perang Paregreg (perang saudara zaman Majapahit). Menurut cerita rakyat, desa ini didirikan oleh seorang pangeran bernama Raden Bahu yang saat mencari tempat tinggal baru juga digunakan sebagai tempat pelarian para prajurit Majapahit. Dan salah seorang prajurit kehilangan yang ia milki dan tidak pernah ditemukan. Nama desa ini berasal dari kata “*kembang*” yang berarti bunga dan “*bahu*” yang berarti pundak. Penamaan desa Kembangbahu, konon juga memiliki makna bahwa “*kembang*” dan “*bahu*” merujuk pada sebutah pangkat atau jabatan orang pada zaman dahulu.<sup>98</sup>

##### **2. Demografi Desa Kembangbahu**

Desa Kembangbahu merupakan salah satu desa dari 18 desa yang berada di Kecamatan Kembangbahu,. Desa ini memiliki luas wilayah 284 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 4,299 jiwa atau 875 KK. Iklim di Desa Kembangbahu, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, dengan suhu berkisar antara

---

<sup>98</sup> Muhammad Sohib, wawancara, (Lamongan, 18 Januari, 2023)

24°C sampai 34°C. Desa Kembangbahu memiliki batas wilayah yang dapat dilihat, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Batas Desa**

<b>Batas Desa</b>	
Utara	Desa Mangkujajar Kecamatan Kembangbahu
Selatan	Desa Kaliwates Kecamatan Kembangbahu
Barat	Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu
Timur	Desa Lopang Kecamatan Kembangbahu

### 3. Keadaan Ekonomi

Desa Kembangbahu merupakan salah satu daerah pertanian yang berada di kecamatan Kembangbahu. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, dan selebihnya bekerja di bidang peternakan, jasa, perdagangan, serta pegawai. Untuk itu sumber ekonomi masyarakat Kembangbahu sebagian besar berasal dari hasil pertanian, khususnya tanaman padi.<sup>99</sup>

### 4. Agama

Masyarakat Desa Kembangbahu 100% beragama Islam. Kesadaran akan pemahaman agama masyarakat Desa Kembangbahu cukup tinggi. Hal ini dilihat dengan adanya pengajian rutin yang diadakan seperti, peringatan PHBI, Jamaah tahlil setiap malam Jum'at (setiap RT), Istighotsah malam tanggal 25 setiap bulan, jamaah sholawat putri setiap malam Selasa dan untuk menunjang pelaksanaan ibadah dan

---

<sup>99</sup> RPJM Desa Kembangbahu 2023



kegiatan keagamaan di Desa Kembangbahu tersedia sarana ibadah berupa 26 musholla dan 4 masjid.<sup>100</sup>

## 5. Pendidikan

Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan kreatif. Akses untuk mendapatkan pendidikan SD sampai dengan SMA cukup dekat dari pemukiman warga. Dalam membangun kesadaran masyarakat pendidikan memiliki arti penting di dalamnya. Berikut merupakan data sarana dan prasarana pendidikan penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3**

**Data Sarana Prasana Pendidikan**

Taman kanak-kanak	2 unit
SD / MI	4 unit
SMP / MTs	2 unit
SMA / MA	1 unit
Pondok Pesantren	1 unit
TPA / TPQ	5 unit

## B. Penentuan Nafkah Suami Istri sebagai Pebisnis

Nafkah menurut *syara'* ialah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>101</sup> Hal ini memiliki maksud yang sama seperti yang diutarakan oleh fuqoha bahwa nafkah merupakan

<sup>100</sup> Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Kembangbahu Tahun 2022

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 165.

biaya wajib yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan termasuk kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga.<sup>102</sup> Namun, prakteknya dalam masyarakat kekinian seringkali peran antara suami dan istri terbalik dikarenakan beberapa faktor. Melihat gambaran tersebut peneliti memutuskan untuk mewawancarai enam informan demi mendapatkan informasi secara jelas dan benar. Berhubungan dengan penentuan pemberian nafkah seorang suami yang bergantung kepada usaha istri, tanpa ada usaha lain suami, sehingga memutuskan untuk mengelola usaha bersama istri agar tidak meninggalkan kewajibannya memberi nafkah untuk istrinya. Berikut pemaparan beberapa informan terkait beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada suami istri pebisnis di Desa kembangbahu, yang berkaitan dengan penelitian:

### 1. Penentuan Nafkah oleh Suami kepada Istri

Sebagaimana keterangan bapak Handoko, 36 tahun dalam paparannya mengenai penentuan nafkah suami atas istri ketika ia bergantung pada usaha istri untuk nafkah pemberian materi, sebagai berikut:

*“Tak akoni mbak Anis wonge wani njipik resiko dek. Wedak iki ae rintisane mbak Anis seng keloro seng itungane sukses. Lek byen sek serabutan aku ngekeki bojoku sak onoe, sejak melok nyekel wedake mbak Anis, wonge mutusno aku seng nyekel hasile. Alhamdulillah iso ngekeki opo ae seng mbak Anis pingini, termasuk mbangun mbangun omah.”<sup>103</sup>*

<sup>102</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 7.348

<sup>103</sup> Handoko, wawancara (Lamongan, 22 Juli 2022)

Artinya: “Saya akui istri orangnya berani mengambil resiko. Bisnis ini saja usaha kedua dan sukses. Kalau dulu saya kerja serabutan cuma bisa memberi sesuai kemampuan, sejak ikut mengelola usaha istri dan diamanahi untuk pegang hasil penjualan. Alhamdulillah bisa memberi nafkah sesuai kebutuhan istri, termasuk tempat tinggal sendiri.”

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa suami istri memiliki faktor kesadaran dan tanggung jawab bersama terkait penentuan nafkah. Hal ini dapat diketahui dari pekerjaan dan penghasilan suami yang relatif terbatas, menimbulkan sikap responsif istri untuk ikut serta terlibat aktif dalam urusan nafkah keluarga. Fenomena ini dianggap wajar, karena memberikan dampak yang baik dalam memperoleh hak yang sama di ranah publik. Dampak buruk yang terlihat dari fenomena ini tidak lain ialah penghasilan istri tidak lagi disebut penghasilan tambahan, melainkan diberikan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah dengan pemaparan istri bapak Handoko ketika ditanya pendapatnya mengenai kondisi suami yang dalam pemberian nafkah materinya bergantung pada istri, adakah kerelaan atasnya, ibu Anisa menyatakan bahwa:

*“Ridho dek, karepku ngrintis bisnis juga mas cek gak bingung golek kerjoan melok uwong seng gak pasti olehe. Gak masalah sopo seng golek nafkah dek, mek alhamdulillah teko bisnis iki penghasilan e akeh dadi iso gawe butuh e anak bojo.”<sup>104</sup>*

Artinya: “Rela dek, tujuan merintis bisnis agar suami tidak lagi kerja ikut orang dengan penghasilan yang belum pasti. Tidak menjadi permasalahan mengenai siapa yang mencari nafkah, alhamdulillahnya hasil penjualan kosmetik cukup besar jadi hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”

---

<sup>104</sup> Anisa, wawancara (Lamongan, 22 Juli 2022)

Dibalik kerelaan istri bekeja terdapat kemauan mandiri dan upayanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang menjadi tanggung jawabnya bersama suami, dikarenakan penghasilan suami yang terbatas. Kemudian penentuan nafkah diartikan sebagai yang mencukupi dan sesuai kebutuhan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Relasi yang terjadi dari paparan di atas menggambarkan teori kesetaraan dengan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam relasi suami istri. Sama halnya seperti teori equilibrium, yaitu teori yang tidak memperselisihkan relasi laki-laki dan perempuan, sebaliknya laki-laki dan perempuan harus bekerjasama baik dalam peran domestik maupun publik.<sup>105</sup>

Kedua, pernyataan dari bapak Ghofur, 42 tahun, sebagai berikut:

*“Untunge bojoku gelem soro mbek aku dek. Sakdurunge mbak Ida dodolan wedak, perkoro nafkah tak golekno teko dodolan buah keliling ndek montor bak. Terus kapan hari, tabungan e disilih mbake gawe bisnis online, tambah suwe tambah rame terus mbake njaluk ewangi ngurus bisnise. Olehe teko dodol wedak aku seng nyekel menisan aku budal kulakan. Nafkahe tak jupukno teko wedak iku maeng dek, soale aku wes gk keliling buahe.”<sup>106</sup>*

Artinya: “Untungnya istri sabar dengan saya. Sebelum istri memutuskan berbisnis, persoalan nafkah saya ambilkan dari pekerjaan lama saya berjualan buah keliling yang ditaruh di mobil *pick-up*. Kemudian istri izin pinjam tabungan untuk merintis bisnis. Semakin berkembang, istri meminta saya bergabung dan membantu bisnisnya karena ramai pesanan. Hasil penjualan disepakati bersama untuk saya yang pegang, sekalian belanja barang kalau habis. Kemudian nafkah materi untuk saya ambilkan dari penghasilan bisnis tersebut, karena saya sudah tidak lagi berjualan buah.”

Perubahan peran diantara suami istri dari uraian yang disampaikan bapak Ghofur menunjukkan adanya kerjasama dan

<sup>105</sup> Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 20.

<sup>106</sup> Ghofur, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

fleksibilitas dalam pembagian peran demi kepentingan bersama. Hal ini ditunjukkan dengan peralihan sumber nafkah utama yang awalnya berasal dari suami menjadi nafkah yang diambil dari penghasilan bisnis istri, menandakan bahwa dalam situasi tertentu, nafkah bisa diambil dari pihak yang lebih mampu. Sesuai dengan pemikiran Husein Muhammad yang menekankan bahwa siapapun yang lebih mampu dalam keluarga untuk mengambil peran lebih besar dalam memberikan nafkah.<sup>107</sup> Hal ini menunjukkan suatu keadaan dimana suami istri menikmati status yang setara dalam mewujudkan hak-hak dan potensi dalam bidang kehidupan.

Selanjutnya, ibu Ida selaku istri bapak Ghofur memaparkan pendapatnya, sebagai berikut:

*“Ikhlas dek, ngerteni ngeni keadaane byen sek soro. Golek peluang ijin bojo gawe bangun bisnis online soale jamane wes hp an kabeh saiki. Olehe teko wedak tak kon nyekel bojoku ae, mending kari njaluk lek butuh popo. Ketimbang nek tak cekel ngko gawe kulakan mbek ge pawon kecampur. Soale nek dicekel bojoku mesti cukup.”<sup>108</sup>*

Artinya: “Ikhlas dek, saya memahami kondisi suami. Lebih baik langsung aksi mencari peluang untuk membuka usaha sendiri, karena zaman sekarang serba digital. Hasil penjualan bisnis sepenuhnya saya percayakan ke suami, jika ada keperluan yang saya butuhkan, saya akan langsung memintanya kepada suami. Takutnya kalau saya yang pegang malah tercampur dengan uang sehari-hari. Lebih baik dipegang suami selalu cukup.”

Pendapat ibu Ida menunjukkan bahwa semakin berkembangnya kondisi budaya di masyarakat tidak mencegah para istri untuk terlibat dalam urusan nafkah, justru sebaliknya sangat mengapresiasi, mendukung, memperbolehkan dan mempermudah para istri dengan

<sup>107</sup> Wardah Nuronyah, dkk, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga”, 114.

<sup>108</sup> Ida, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

menciptakan peluang dalam upaya membantu suami memperbaiki perekonomian keluarga termasuk dalam mendapatkan akses dan memiliki kontrol, wewenang terhadap pengambilan keputusan dalam menggunakan sumber daya.

Ketiga, pendapat dari bapak Akhwan, 38 tahun, menyatakan bahwa:

*“Usaha ncen maune estri seng mbangun mbak, kulo nglanjutaken kaleh estri sakmampune. Hasile dugi sadean dihandle bareng kaleh estri gantian. Sinten-sinten seng nyekel, mesti wonten omongan damel noponopone. Kulakan mesti kulo, estri bagian balesi pesenan, ngonten luweh eco kaleh luweh transparan soale dikelola sareng-sareng. Nafkahe kulo pendetaken tetep dugi bisnise estri sakwonten e. nggeh alhamdulillah estri mboten komplain”<sup>109</sup>*

Artinya: “Usaha dibangun istri, selanjutnya saya membantu. Hasil penjualan dikelola bersama istri, siapapun yang mengelola tetap ada pembicaraan atasnya. Kalau barang dagangan habis, mesti saya yang berangkat beli, istri yang bagian membalas pesanan. Seperti itu saya nilai cukup efisien dan terbuka. Nafkahnya untuk istri saya ambilkan dari bisnis tersebut sedapatnya. Alhamdulillah istri tidak pernah komplain.”

Pemaknaan penentuan pemberian nafkah yang disampaikan bapak Akhwan menunjukkan bahwa, pemberian nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suami, bapak Akhwan menilai pemberian tersebut cukup, tidak berlebihan (memberatkan suami) dan tidak bernilai rendah (untuk membuat istri menderita, meskipun nafkah diambilkan dari bisnis yang dibangun istri). Hal senada diungkapkan ibu Afni selaku istri, beliau menuturkan pendapat, sebagai berikut:

*“Awal bangun bisnis susah mbak oleh izin teko bojoku, soale duwe anak bayi gaoleh ditinggal. Mase kuli, nek ganok panggilan gaoleh bayaran. Nek nuruti gak diolehi kerjo, ngrepotno morotuo mbak. Akhire aku nekat, mbek ngrayu mase cek gelem buka usaha ae, gara-gara lek*

---

<sup>109</sup> Akhwan, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

*pingin nukokno kebutuhane anak dadi ngrepotno wong tuo seng wes sepuh.*<sup>110</sup>

Artinya: “Awal membangun bisnis susah dapat izin dari suami untuk bekerja, karena memiliki anak yang masih bayi dan belum bisa ditinggal. Sedang suami buruh bangunan yang penghasilannya tergantung panggilan. Kalau menuruti kemauan suami, merepotkan mertua mbak, karena masih tinggal sama mertua juga. Dengan berat hati (tanpa izin suami), saya mulai membangun bisnis, karena kalau ingin membeli kebutuhan anak tidak merepotkan orang tua yang sudah sepuh.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan ibu Afni merintis bisnis tidak lain untuk dikelola bersama suami, sehingga tidak lagi memberatkan suaminya dengan permintaan yang berlebihan sampai memberatkan suami. Namun dari gambaran di atas tidak berarti suami dapat memberikan nafkah dengan kadar minimum. Hal yang perlu diketahui dari keenam informan yang diwawancarai adalah bagaimana suami dan istri memiliki rasa syukur. Suami dianjurkan bersyukur karena istri tidak menuntut suami secara berlebihan, justru istri membantu suami dalam hal nafkah dengan membuka bisnis yang akhirnya dikelola bersama-sama. Dan istri dianjurkan bersyukur atas pemberian suami berapapun nominalnya selama cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuan perkawinan dapat tercapai jika keluarga dibangun dengan prinsip kesetaraan gender. Teori kesetaraan gender dalam keluarga merupakan kondisi yang dinamis, artinya suami, istri dan anggota keluarga lainnya memiliki hak, dan kewajiban serta kesempatan yang didasari oleh rasa saling menghormati, menghargai dan tolong-menolong

---

<sup>110</sup> Afni, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

dalam relasi keluarga.<sup>111</sup> Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya peran laki-laki dan perempuan dalam hal pengambilan keputusan mengenai masalah yang dihadapi, baik di ranah publik maupun di ranah domestik. Kedua, perempuan diberikan akses yang sesuai terhadap sumber daya yang menjadi aset keluarga, serta mendapatkan manfaat, hasil dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam keluarga.<sup>112</sup>

## 2. Tantangan yang Dihadapi Suami Kaitannya dengan Penentuan Pemberian Nafkah kepada Istri

Dalam hal ini peneliti mewawancarai suami mengenai ada tidaknya tantangan yang dihadapi kaitannya dengan penentuan nafkah, ketika sumber penghasilan utama berasal dari usaha istri, kemudian bapak Handoko memaparkannya, sebagai berikut:

*“Hambatane lumayan akeh dek, koyok omongane tonggo, dulur, keluarga dewe bahkan ono seng ngomongno gara-garane aku gak kerjo, mek ngandelno mbak Anis. Ketambahan wingi mbak Anis ketipu koncone, duwek jagawe nggedekno usaha, maleh sementara bisnise mandek.”<sup>113</sup>*

Artinya: “tantanganya berasal dari penilaian atau pembicaraan negatif tetangga, saudara, bahkan keluarga karena saya tidak memiliki pekerjaan, hanya mengandalkan istri. Ditambah lagi istri sempat ditipu teman sendiri, uang hasil penjualan yang direncanakan untuk mengembangkan bisnis dibawa kabur membuat bisnis sementara terhenti.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwasannya dalam upaya melaksanakan kewajiban penentuan nafkah untuk istrinya, bapak Handoko mengadapi beberapa tantangan baik internal maupun eksternal seperti stigma negatif dari keluarga dan masyarakat atas kondisinya.

<sup>111</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 49.

<sup>112</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 50.

<sup>113</sup> Handoko, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)



Namun tidak menghalanginya untuk tetap menunaikan kewajibannya. Dikarenakan istri telah tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan isterinya.

Kedua, pernyataan dari bapak Ghofur, sebagai berikut:

*“Nek teko keluarga alhamdulillah ngerteni, opo maneh mbak Ida, wonge legowo oleh piro-piro hasile dodol wonge yo eroh masio duweke aku seng nyekel. Nek teko njobo mungkin ae ono, tapi yo gak terlalu tak lebokno ati dek, jenenge omongane uwong ono enak gaenake ”*<sup>114</sup>

Artinya: “Kalau dari keluarga sendiri alhamdulillah memahami kondisi saya, terutama istri orangnya tidak banyak menuntut. Berapapun pendapatan hari itu istri tetap tahu meskipun saya yang pegang. Kalau dari luar mungkin ada, tapi tidak terlalu saya pikirkan, karena hidup bertangga pasti ada pembicaraan baik dan buruk.”

Pernyataan di atas menunjukkan adanya keterbukaan diantara suami istri. Kesetaraan gender terlihat dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Suami istri memiliki akses yang sama dan keterlibatannya dalam penentuan nafkah. Meskipun suami yang memegang uang, keterlibatan istri dalam mengetahui dan mengawasi pendapatan mencerminkan adanya kepercayaan dan kesetaraan dalam hubungan mereka. Selain itu suami menunjukkan bahwa ia mampu mempertahankan dinamika internal bersama istri berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan tekanan eksternal. Pernyataan ini senada dengan pemaparan dari bapak Akhwan, yaitu:

*“Mboten wonten mbak, soale nggeh niku wau, pinten-pinten hasile dugi sadean mbake tetep semerap itungane mboten wonten seng ditutup-tutupi, . ”*<sup>115</sup>

Artinya: “tidak ada mbak, balik lagi kalau urusan hasil penjualan istri dan saya begitu terbuka.”

<sup>114</sup> Ghofur, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

<sup>115</sup> Akhwan, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

Ketiga informan di atas menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya suami sangat di dukung oleh istri. Meskipun usaha yang dijalankan merupakan milik istri, tidak menjadikan istri berbuat semena-mena terhadap suami, bagaimanapun istri tetap menghormati suami dengan melibatkannya dalam mengelola bisnis. Secara sosiokultural, ketidakadilan gender dalam peran domestik dan publik seringkali seluruhnya dibebankan kepada istri, seolah-olah suami tidak memiliki peran di dalamnya. Namun dalam prinsip kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menikmati status yang setara dalam mewujudkan hak-hak dan potensi mereka di berbagai bidang. Jika kesetaraan gender belum tercapai, suami istri harus membangun kerjasama dalam kemitraan gender dengan membagi tugas, fungsi, dan peran dalam ranah domestik maupun publik.

### **3. Peran Suami dalam Penentuan Nafkah dan Bentuk Dukungannya kepada Istri selain Nafkah Materi**

Peneliti mewawancarai enam informan yakni suami istri sebagai pasangan bisnis dengan maksud agar bisa melihat dari masing-masing sudut pandang suami dan istri terkait bagaimana cara suami memberi penentuan nafkah, diambilkan sesuai kemampuan suami, atau kebutuhan istri, atau status ekonomi bersama. Dan adakah peran lain dari suami yang dapat mendukung istri selain dari nafkah materi, berikut pemaparan dari bapak Handoko:

*“Sesuai kemampuan suami, terus bentuk dukungane seng sering nyapu ngepel, lek penggawean omah aku mek ngewangi nyapu dek lek isuk, ambek nyirami kembang, bubuti suket ndek mburi omah.”*<sup>116</sup>

Artinya: “Sesuai kemampuan suami, kalau bentuk dukungannya yang paling sering menyapu, mengepel. Saya membantu istri menyapu setiap pagi, sama menyirami tanaman dan membersihkannya dari gulma.”

Pernyataan bapak Handoko senada dengan firman Allah swt. QS. At-Thalaq 65:7, yang menunjukkan bahwasanya pemberian nafkah dalam Al-Qur’an tidak memiliki ketentuan secara tegas akan berapa jumlah yang harus dibayarkan. Asalkan pemberian nafkah tersebut sesuai dengan kecukupan yang dibutuhkan oleh istri. Kemudian ibu Anisa menambahi sebagai berikut:

*“Ndukung dek, nafkahe sesuai kemampuan suami sama status ekonomi bersama mungkin yo, soale bisnis bareng. Pengasuhan anak yo bareng-bareng. Masio aku kerjo tetep njaluk hak nafkah lahir batin, termasuk kewajibane mas bimbing aku. Kerjo bareng bojo iku enak dek. Lek nandi-nandi koyok kulakan bareng seng nyetir mas. Terus pas ono masalah dimarekno bareng-bareng.”*<sup>117</sup>

Artinya: “Sangat mendukung, bersama-sama dalam hal mencari nafkah dan pengasuhan anak. Sekalipun saya bekerja, saya tetap meminta hak atas nafkah lahir dan batin karena itu kewajiban suami untuk membimbing saya. Kelebihannya kerja bersama suami, ada temannya kalau kemana-mana. Ketika ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama.”

Pernyataan di atas menggambarkan dukungan penuh dari seorang istri terhadap suaminya dalam hal penentuan nafkah. Meskipun istri bekerja, ia tetap meminta haknya atas nafkah yang harus ditunaikan oleh suami, baik nafkah lahir maupun batin. Selain itu, keterlibatan aktif istri dalam pemberian nafkah menunjukkan adanya pembagian peran yang setara dalam keluarga. Hal ini dapat mengurangi beban finansial yang

---

<sup>116</sup> Handoko, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

<sup>117</sup> Anisa, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

selama ini hanya ditanggung oleh satu pihak. Pernyataan ibu Anisa sama dengan ibu Afni, beliau menyatakan, sebagai berikut:

*“Alhamdulillah nafkah lahir batin termasuk cukup mbak. Wonge sek iso ngerteni karepku, nerimo pendapatku koyok ngrintis bisnis iki wonge gelem ngewangi, masio awale ngrundel ae tapi ditandangi.”*<sup>118</sup>  
Artinya: “Alhamdulillah nafkah lahir batin sudah terpenuhi. Suami masih bisa mengerti keinginan saya, menerima pendapat saya seperti merintis bisnis ini suami tetap mau membantu, meskipun pada awalnya sempat adu argument tetep dilaksanakan sama suami.”

Kemudian pernyataan ibu Afni ditambahi oleh bapak Akhwan sebagai berikut:

*“Dugi status ekonomi bersama mbak, nggeh sesuai kemampuan kulo pisan kadang saget maringi pinten. Misale nggeh menjaga hubungan kaleh estri, maringi kasih sayang, masio tukaran mboten sampek moro tangan, nek masalah pengasuhan anak kulo serahaken mbake soale yugone seng nomer kaleh tasek bayi, nek seng mbarep ten pondok dadose mboten kumpul. Nek masalah pengawean omah karena umum e seng tandang tiyang estri, dadose kulo nggeh jarang nandangi mbak nek mboten bojo kulo omongi”*<sup>119</sup>  
Artinya: “Dari status ekonomi bersama dan kemampuan suami. Salah satunya menjaga hubungan baik dengan istri, memberi kasih sayang, walaupun terjadi pertengkaran tidak sampai memakai kekerasan. Untuk pengasuhan anak, sepenuhnya saya serahkan ke istri karena anak kedua masih bayi. Kalau yang pertama di pondok pesantren jadi jarang kumpul. Persoalan tugas rumah tangga, karena umumnya itu tugas istri, jadi saya jarang membantu mbak kalau istri saya tidak meminta saya mengerjakan sesuatu.”

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa meskipun bapak Akhwan dan ibu Afni berusaha untuk berbagi tanggung jawab menghadapi tantangan bersama dalam hal penentuan pemberian nafkah, namun masih terdapat persepsi peran tradisional yang melabelkan dwiperan kepada istri, hal ini terlihat dari paparan bapak Akhwan yang menyerahkan

<sup>118</sup> Afni, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

<sup>119</sup> Akhwan, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

perihal pengasuhan dan peran domestik seutuhnya kepada istri, tanpa adanya inisiatif suami untuk berperan di ranah domestik. Hal ini mencerminkan dinamika yang umum terjadi dalam beberapa rumah tangga, dimana peran-peran gender dipengaruhi oleh norma dan ekspektasi sosial yang ada. Ketidaksetaraan yang timbul dari ketimpangan peran diantara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga telah terkonstruksi sehingga menjadi kebiasaan. Konsekuensinya meliputi subordinasi, diskriminasi dan marginalisasi, yang dimana teks-teks otoritatif seringkali mengonfirmasi laki-laki sebagai subjek dan mendogma superioritas kepemimpinan pada gender laki-laki.

Ketiga, pernyataan dari bapak Ghofur, sebagai berikut:

*“Tergantung dek, awal-awal bisnis karna jek ngrintis ya sesuai kemampuan suami. Nek saiki alhamdulillah butuhe mbake opo iso ngekeki. Dukungan emosional iyo dek, awal bangun bisnis soale sepi wedi lek gaiso lanjut, dadi aku ngeyakinno mbak Ida pasti seng kuos ngekeki dalan. Sakliyane iku yo ngewangi penggawean omah kadang-kadang.”<sup>120</sup>*

Artinya: “Tergantung dek, kalau awal memulai bisnis masih sesuai kemampuan suami. Kalau sekarang sesuai kebutuhan istri saya bisa memberikannya. Selain memberi nafkah materi saya memberi nafkah batin berupa dukungan emosional, menguatkan istri karena di awal membangun bisnis belum memiliki pelanggan, takut bisnisnya tidak bisa diteruskan. Jadi saya bantu meyakinkan istri kalau Allah SWT. pasti memberi jalan. Selain itu saya membantu istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah kadang-kadang.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa fleksibilitas peran suami dalam mendukung istri dalam berbagai aspek (nafkah lahir dan batin, serta peran domestik), termasuk di dalamnya pengakuan terhadap peran dan kontribusi istri dalam penentuan nafkah serta partisipasi suami dalam

---

<sup>120</sup> Ghofur, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

rumah tangga, menandakan pembagian tugas yang adil dan setara dapat menciptakan hubungan yang didasarkan pada kesetaraan gender.

Selanjutnya ibu Ida memaparkan hal, sebagai berikut:

*“Yo podo dek jawabane haha. Pengasuhan anak aku, mas kadang-kadang mblajari anak. Syukur alhamdulillah dek, aku entuk dukungan teko bojo, terus morotuo yo wongtuoku dewe iyo. Yo gak pamer yo aku, alhamdulillah ben ulan iku mesti aku mbek mas iso ngekeki mak bapak mbek morotuo sak onoe. Saling support, berbagi kebahagiaan ambek dulur-dulur.”<sup>121</sup>*

Artinya: “Sama jawabannya. Untuk pengasuhan anak itu tugas saya, suami hanya sesekali menemani anak belajar. Syukur alhamdulillah saya memiliki dukungan dari keluarga. Bukan maksud pamer ya, alhamdulillah setiap bulan bisa menyisihkan penghaslan untuk diberikan ke orang tua dan mertua. Saya dan suami di setiap kesempatan selalu mendukung dan berbagi kebahagiaan dengan anggota keluarga yang lain.”

Kesetaraan gender dalam rumah tangga mencakup pembagian peran dan tanggung jawab secara adil antara suami dan istri. Dari pernyataan di atas terkait pengasuhan anak, ibu Ida menyatakan bahwa suami hanya sesekali menemani anak belajar, hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam pembagian tanggung jawab pengasuhan. Idealnya, peran dalam pengasuhan anak dibagi lebih merata untuk mencerminkan kesetaraan gender, di mana baik suami maupun istri berbagi tanggung jawab secara seimbang. Namun terkait dengan dukungan dalam pernyataan di atas menunjukkan adanya sistem pendukung yang penting bagi kesejahteraan istri. Ini mengindikasikan bahwa peran pengasuhan dan rumah tangga tidak sepenuhnya menjadi beban istri karena ada bantuan dari anggota keluarga lain. Dukungan keluarga ini bisa

---

<sup>121</sup> Ida, wawancara (Lamongan 22 Juli 2022)

membantu meringankan ketimpangan dalam peran pengasuhan yang dialami istri.

Secara keseluruhan pernyataan di atas menunjukkan bahwa, kesempatan dalam memperoleh karir yang sama antara laki-laki dan perempuan di Desa Kembangbahu merupakan gambaran dari ideologi transisional, artinya nilai-nilai tradisional, budaya patriarkat tetap tertanam pada beberapa individu dan masih menjadi pegangan sekalipun zaman menuju era modern. Meskipun terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian beberapa peran, seperti pengasuhan anak, namun masih terdapat elemen kesetaraan dalam keluarga berupa kontribusi nafkah batin (dukungan) suami dan kontribusi finansial istri yang menunjukkan peran tersebut sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang memberikan akses kepada laki-laki dan perempuan sama-sama berperan aktif dalam memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi baik di ranah domestik maupun publik.

### **C. Analisis Teori Kesetaraan Gender Husein Muhammad terhadap Penentuan Nafkah sebagai Suami Istri Pebisnis**

Nafkah menurut Husein Muhammad secara harfiah bermakna pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengeluaran ini dipergunakan untuk keperluan yang baik.<sup>122</sup> Husein Muhammad berpendapat bahwa nafkah terbagi menjadi dua, yakni nafkah materi yang mencakup kebutuhan fisik

---

<sup>122</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai*, 150.

yang diberikan kepada istri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan fisik lainnya. Pemberian nafkah ini harus dilakukan selama masih terikat perkawinan atau hubungan kerabat. Dan nafkah batin yang merupakan anugrah dari Allah swt. dalam perkawinan, dengan tujuan untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah dan dipenuhi dari kedua belah pihak dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>123</sup>

Dalam penentuan nafkah, Husein Muhammad menyatakan dapat menjadi sunah atau wajib bagi perempuan untuk bekerja, jika diperlukan. Seperti dalam kondisi apabila ia seorang janda, sedangkan tidak ada anggota keluarganya yang mampu menanggung kebutuhan nafkah. Selain itu, terkadang diperlukan seorang perempuan membantu ekonomi suaminya yang masih kekurangan, menghidupi anak-anak atau ayahnya yang telah tua renta seperti yang tercantum dalam surat di atas.<sup>124</sup> Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah 2:233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ لِرِزْقِهِمْ وَكِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami (ayah) berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik. Pelaksanaan kewajiban disesuaikan dengan kemampuan suami (ayah). Analisis menurut Husein Muhammad semua kebutuhan dasar tersebut

<sup>123</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 164.

<sup>124</sup> Muhammad Hafid. "Suami yang Sengaja tak Memberi Nafkah Digolongkan Ulama Sebagai Dosa Besar"



merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami selaku kewajibannya. Selain itu, meskipun penentuan nafkah merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami, istri diperbolehkan untuk bekerja dan berusaha membantu suami untuk memenuhi kebutuhan bersama, apabila suami sakit, berhalangan, atau memiliki pendapatan terbatas, maka istri diperbolehkan menggantikan suami mencari nafkah.<sup>125</sup>

Allah SWT. berfirman dalam QS. at-Thalaq 65:7, yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ قَلِيٌّ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ قَلِيًّا لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا قَلِيًّا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Penafsiran atas ayat ini adalah gambaran bahwasanya pemberian nafkah haruslah adil, terlepas dari suami atau istri yang mencari nafkah. Menurut Husein Muhammad dalam pemikirannya, mengenai tugas dan peran istri dalam rumah tangga harus sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam islam.<sup>126</sup> Ia menjelaskan dalam pembagian peran publik maupun domestik adalah tugas bersama yang bisa dilakukan keduanya (suami istri), karena dalam islam tidak ada batasan ruang gerak bagi laki-laki maupun

<sup>125</sup> Tihami Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Depok, Raja Grafindo Persada: 2018), 164.

<sup>126</sup> Wardah Nuroniyah dkk, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga", 114

perempuan.<sup>127</sup> Husein Muhammad menambahkan bahwa kewajiban nafkah ada pada suami karena dianggap laki-laki sebagai makhluk publik dan istri sebagai makhluk domestik. Posisi tersebut berlangsung berabad-abad, karena dalam budaya masyarakat laki-laki dianggap lebih lebih mampu.

Konsep nafkah yang muncul dan diwajibkan untuk suami, merupakan salah satu bentuk konsekuensi nyata yang dihasilkan oleh masyarakat. Mereka menganggap, menghukumi dan membentuk aturan dalam sistem keluarga dan menyatakan bahwa kepemimpinan keluarga berada di tangan suami.<sup>128</sup> Dalam wawancaranya bersama Wardah Nuroniyah, Husein Muhammad memaparkan bahwa terkait kewajibkan nafkah tidak dibebankan secara sepihak kepada suami saja, artinya siapa yang lebih mampu dalam memberikan nafkah atau mencari nafkah dialah yang berkewajiban memberi nafkah dalam keluarga.<sup>129</sup>

Menurut Husein Muhammad isu yang paling rentan yaitu tentang kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Teks fiqh menilai bahwa hal ini berlainan dengan fitrah dan menyalahi aturan agama, meskipun pada realitanya, perempuan mampu memimpin kehidupan rumah tangga. Akibatnya, perempuan kesulitan untuk mengambil keputusan dalam rumah tangganya sendiri, jika istri hanya bergantung kepada suaminya, dan wajib

---

<sup>127</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), 244.

<sup>128</sup> Tantri Setyo Ningrum, "Wacana Istri sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad atas Penafsiran QS. An-Nisa 4:34 dan At Thalaq 64:6-7", (Undergraduate Thesis, Universitas Syarif Hidayatullah, 2019) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45441>

<sup>129</sup> Wardah Nuroniyah dkk, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga", 114

mentaati keputusan suami.<sup>130</sup> Seperti dalam firman Allah SWT. QS. an-Nisa 4:34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya".<sup>131</sup>

Husein Muhammad menilai bahwa kelebihan-kelebihan suami yang sudah terdoktrin ini sebenarnya bisa juga terdapat dalam diri istri, melihat bahwa pemahaman mengenai kelebihan terhadap pada suami bisa terbantahkan dengan hukum yang kontekstualis, bukan tekstualis. Hal ini diperkuat dengan kata “sebagian” pada QS. an-Nisa’ ayat 34 yang menurut Husein Muhammad sebagai alasan bahwa kemampuan dan kelebihan yang ada pada suami juga ada pada istri karena dalam ayat tersebut hanya disebutkan dengan kalimat “sebagian laki-laki” bukan “semua laki-laki.” Dalam kondisi ini, ketika seorang istri memiliki kemampuan, lebih produktif, untuk mengemban tanggung jawab, sedangkan suami berada dalam situasi sebaliknya, menurutnya posisi tersebut tidak mencerminkan keadilan.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 170.

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108-109.

<sup>132</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai*, 69-71.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pemaparan analisis data mengenai penentuan nafkah suami istri sebagai pebisnis perspektif teori kesetaraan gender Husein Muhammad, diperoleh kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penentuan nafkah suami istri sebagai pebisnis pada dasarnya merupakan kewajiban atas suami dan menjadi hak atas istri. Dalam masyarakat Desa Kembangbahu, hak dan kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab bersama karena tujuan utama mereka adalah memperbaiki ekonomi keluarga. Meningkatnya taraf hidup dengan penghasilan suami yang terbatas, menjadikan para istri ikut andil dengan merintis bisnis, untuk selanjutnya dikelola bersama suami. Dalam Islam tidak ada larangan wanita bekerja selama ada izin suami serta tidak keluar dari koridor Islam.
2. Analisis Husein Muhammad menggunakan teori kesetaraan gender terhadap penentuan nafkah, menjelaskan bahwasanya dari beberapa dalil Al-Qur'an QS.. Al-Baqarah ayat 233, QS. Ath-Thalaq ayat 7, dan An-Nisa' ayat 34, dan hadits hanya memberikan gambaran bahwa penentuan nafkah yang diberikan kepada istri haruslah mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan kemampuan suami tanpa memberatkannya, namun juga tidak menyengsarakan istri. Husein Muhammad menekankan bahwa tidak ada kewajiban khusus dalam menetapkan nafkah dalam rumah tangga,

artinya seseorang yang lebih mampu memberikan atau mencari nafkahlah yang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dalam keluarga.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas dan untuk keberlanjutan penelitian berikutnya. Maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca, dengan membaca karya tulis ini diharapkan pembaca mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kesetaraan gender khususnya dalam bidang sosial budaya. Diharapkan pembaca menyadari pentingnya kesetaraan gender dan dapat ikut serta menegakkan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan dan meniadakan stigma peran ganda terhadap kaum perempuan.
2. Feminisme Muslim. Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak perempuan perlu lebih banyak digalakkan di masyarakat pedesaan. Pembelaan terhadap hak-hak perempuan ini membantu mewujudkan kesetaraan gender. Peran feminis Muslim dalam mendukung prinsip egalitarian yang berdasarkan pada ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam bisa menjadi solusi untuk beban ganda di rumah tangga.
3. Peneliti selanjutnya. Semestinya sebuah penelitian mengenai penentuan nafkah dapat diperluas cakupan penelitiannya dengan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana konsep ini diterapkan dalam berbagai konteks budaya dan sosial yang berbeda dengan pandangan ulama atau pemikir Islam lainnya mengenai pembagian nafkah dalam keluarga, untuk

memberikan perspektif yang lebih holistik. Selain itu, menambahkan elemen kuantitatif melalui survei atau kuesioner kepada pasangan suami istri yang berbisnis dapat memberikan data empiris yang mendukung analisis kualitatif. Terakhir, eksplorasi tentang dampak jangka panjang dari penerapan konsep ini terhadap kesejahteraan keluarga dan dinamika peran gender juga akan menjadi kontribusi berharga untuk literatur yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Agam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Echols, John M. dan Hasan Sathily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Faris, Abu. *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: MU Media, 2014.
- Fuad, M Christin H. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*. Malang: UIN- Maliki Press, 2011.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh (Pemikiran Islam)*. Jakarta: Prenanda Media Grup, 2002.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

- Karim, Muslih Abdul. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*. Jakarta: Qultummedia, 2007.
- Kartono, Kartini. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putera Ria, 2002.
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam, dan Negara*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kyai Pesantren*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka Utama, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nugroh, Riant. *Gender dan Strategi Pengarustamaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media, 2003.



- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Puspitawati, Herien. *Gender dan Keluarga Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : IPB Press, 2018.
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah, Isu Keluarga, Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Cendiki, 2017.
- Qomar, Nurul. *Metodologi Penelitian Hukum: Legal Research Method*. Makassar: CV Social Politik Genius, 2017.
- Rahman ,A. I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodiq. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sohari, Tihami Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Depok, Raja Grafindo Persada: 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumbulah, Umi. *Spektrum Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Studi Al-Qur'an dan Hadits*. Malang: UIN Malang Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zulaiha, Eni. *Analisis Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Gender*. Bandung : Al-Bayan, 2018.

## JURNAL

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 382  
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6069/50022>

Efrinaldi, Rahmat Hidayat. Mahmudin Bunyamin Jayusman, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *ElIzdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law*, no.2(2021): 17,  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>

Hakim, Lukma Nul. "Ulasan Metodologi Kualitatif", *Jurnal DPR* (2013), 168  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/501/397#:~:text=Wawancara%20formal%20atau%20disebut%20juga,direkam%20dalam%20bentuk%20yang%20terstandardisasi>

Huda, Sokhi dan Ahmad Halimi. "Nafkah Perspektif Fiqih dan Undang-Undang: Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang", *Syaksiyah Burhaniah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, no.1(2022): 31  
<https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.39377>

Jakar, Tarmizi M. dan Fakhurrrazi. "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i", *Jurnal Hukum Keluarga*, no.2(2017), 358  
<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarahh>

Karimuddin, Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i" *Media Syari'ah: Wahana Kajian Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No.1(2021) 86.  
<Http://Dx.Doi.Org/10.22373/Jms.V23i1.86555>

Khasanah, Fatikhatul. "Istri Bekerja dalam Relasi Seksual (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam Buku Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana dan Gender)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.1(2022), 15.  
<Https://Doi.Org/10.59579/Ath.V1i1.30211>

Nelli, Jumni. "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (2017), 35-36.  
<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i1.1955>

- Nor Azizah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Standar Penetapan Nafkah Minimal Sesuai Kesepakatan Berumah Tangga, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, no.3(2023), 93  
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/76588>
- Nuroniayah, Wardah. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, no.1(2019): 110  
<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.45711>
- Pamungkas, Muchtar W. Miftahul Huda, dan Rohmah Maulidia, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri Perspektif Gender", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, no.1(2024), 16.  
<https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i1.30344>
- Rohimin, "Reposisi Pendidikan Keluarga Bagi Anak Generasi Alfa." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, no.2(2019): 154.  
<http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.27655>
- Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)." *Khazanah: Jurnal Mahasiswa* no.1(2013): 78-79  
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art7>

## SKRIPSI

- Abadi, Munib. "Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad)", (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009),  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/122333>
- Fikriya, Chadziqotil. "Penentuan Nafkah Istri Dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatan Suami Perspektif Teori Keadilan Murtagha Muthahhari (Studi Putusan no. 0917/Pdt.G/2019/PA.Pas)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/38174>
- Kurnia, Mallah Putri. "Implementasi Nafkah Wajib Suami yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Wiralodra Indramayu)", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)  
[http://etheses.uin\\_malang.ac.id/id/eprint/20683](http://etheses.uin_malang.ac.id/id/eprint/20683)
- Latif, Zulkifli. "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8867>

Ningrum, Tantri Setyo. “Wacana Istri sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad atas Penafsiran QS. An-Nisa 4:34 Dan At Thalaq 64:6-7”, (Undergraduate Thesis, Universitas Syarif Hidayatullah, 2019) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45441>

Suharno, Muh. “Kemampuan Pemberian Nafkah oleh Suami Kepada Istri serta Relasi Suami Istri Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/37505>

Wati, Retno. “Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet tengah Kabupaten Aceh Selatan)”, (Undergraduate Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14599>

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 107

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.

## **WEBSITE**

Hafil, Muhammad. “Suami yang Sengaja tak Memberi Nafkah Digolongkan Ulama Sebagai Dosa Besar”, *Republika*, 18 Januari 2023 diakses 23 Maret 2023, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ronk2p430/suami-yang-sengaja-tak-memberi-nafkah-digolongkan-ulama-sebagai-dosa-besar>

Tsurayya, Rahma Vina. “Tafsir surat al-Baqarah:Tugas Ibu Menyusui”, *Tafsir al-Qur'an.id*, 22 Oktober 2020 diakses 12 Mei 2022, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>

## **KITAB**

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Darul Fikri, 1995.

Al-Sajastani, Abu Dawud. *Sunan Abu Daud*. Bairut: Dar Al-Kutub, 1968.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Basha, Muhammad Qadri *Al-Ahkam Syar'iyah Fi al-Ahwal al-Syakhsiyyah*.  
Mesir: Dar al-Salam, 2006.

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Bukti Konsultasi**

Nama : Iwan Setia Budi  
 NIM / Jurusan : 17210051 / Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Aziz M.HI  
 Judul Skripsi : Penentuan Nafkah Suami Istri sebagai Pebisnis  
 Perspektif Teori Kesetaraan Gender Husein  
 Muhammad (Studi Kasus di Desa Kembangbahu  
 Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 April 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	5 September 2023	ACC Proposal Skripsi	
3.	13 Noveber 2023	Konsultasi Judul	
4.	16 November 2023	Konsultasi BAB I-II	
5.	21 November 2023	ACC BAB I-II	
6.	30 November 2023	Konsultasi BAB III	
7.	8 Desember 2023	ACC BAB III	
8.	11 Januari 2024	Konsultasi BAB IV	
9.	29 Januari 2024	Konsultasi Abstrak-BAB IV	
10.	21 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 27 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

NIP. 197511082009012003

**Lampiran 1 CV Informan**

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nama Pasangan ;  
Status :  
Pendidikan Terakhir ;  
Tahun Menikah :  
Jumlah Anak :

**Lampiran 2 Pedoman Wawancara****A. Pertanyaan untuk Suami:**

1. Bagaimana cara penentuan nafkah suami ketika ia bergantung pada usaha istri untuk nafkah materi?
2. Menurut anda, apa langkah-langkah yang dapat diambil dalam situasi ini untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi kaitannya dengan penentuan nafkah, ketika sumber penghasilan utama berasal dari usaha istri?
4. Bagaimana cara suami istri bekerja sama untuk memastikan kewajiban nafkah tetap terpenuhi?
5. Apakah ada peran lain yang dapat mendukung istri selain dari nafkah materi?

6. Bagaimana pendapat anda perihal keadilan dan keseimbangan peran dalam keluarga? apakah ada komunikasi dan pengertian dari pasangan terhadap situasi anda?

**B. Pertanyaan untuk Istri:**

1. Bagaimana pendapat anda terkait kondisi dimana suami bergantung pada usaha istri untuk menunaikan kewajiban memberi nafkah?
2. Bagaimana cara suami istri bekerja sama untuk memastikan kewajiban nafkah tetap terpenuhi meskipun suami bergantung pada penghasilan istri?
3. Bagaimana pendapat anda perihal keadilan dan keseimbangan peran dalam keluarga? apakah ada komunikasi dan pengertian dari pasangan terhadap situasi anda?
4. Apakah menurut anda dalam situasi ini perlu ada penyesuaian dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga? jika ya, bagaimana penyesuaiannya?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai suami yang merasa kurang berperan dalam memberikan nafkah?
6. Menurut anda bagaimana cara suami memberi penentuan nafkah? Diambilkan sesuai kemampuan suami, kebutuhan istri, atau status ekonomi bersama?



### Lampiran 3 Bukti Wawancara

1. Ibu Anisa, wawancara (Lamongan, 22 Juli 2022)



2. Ibu Ida, wawancara (Lamongan, 22 Juli 2022)



3. Bapak Su'aidi Sekdes Kembangbahu, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2023)



4. Perangkat Desa, wawancara (Lamongan, 13 Februari 2023)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Iwan Setia Budi  
 NIM : 17210051  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat, Tanggal lahir : Lamongan, 30 Juli 1998  
 Alamat : Dsn. Kedungdowo Rt: 001 Rw: 001 Ds. Kedungmegarih,  
 Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan  
 Agama : Islam  
 Nomor HP : 0859171665280  
 E-mail : [iwan211292@gmail.com](mailto:iwan211292@gmail.com)  
 Hobi : Sepak Bola  
 Cita-Cita : Pengusaha

### Riwayat pendidikan:

Tahun	Pendidikan Formal
2005-2011	SDN Kembangan Utara 02 PT
2011-2012	MTs Sa'adatuddarain Pondok Cabe
2012-2014	MTs Islamiyah Kembangbahu
2014-2017	MAN I Lamongan
2017-2023	Uin Maulana Malik Ibrahim Malang